

Kategori: Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

LAPORAN PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEUANGAN SYARIAH INKLUSIF
(Studi Program Laku Pandai BSI Smart Berbasis Masjid Di Jawa Tengah)



Oleh:
Dr. Trianah Sofiani, SH. M.H.
Bunga Desyana Pratami, SH.M.Kn

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGARI (UIN) KH. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN TAHUN 2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
Jabatan : Lektor Kepala
Unit Kerja : Fakultas Syariah
Alamat : Jl. K.H. Mansur Gg.8/5, RT.05 / RW.05, Bendan, Kergon,
Pekalongan.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul Penelitian: "Model Implementasi Kebijakan Keuangan Syariah Inklusif (Studi Program Laku Pandai BSI Smart Berbasis Masjid Di Jawa Tengah)" merupakan karya orisinal saya;
2. Jika dikemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggungjawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia untuk tidak mengajukan proposal penelitian kepada Puslitpen LP2M UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan selama 2 tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 07 Agustus 2023
Yang Menyatakan



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

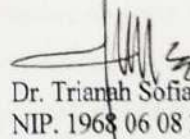
- A. Judul : Implementasi Kebijakan Keuangan Syariah
Inklusif (Studi Program Laku Pandai BSI Smart
Berbasis Masjid Di Jawa Tengah)
- B. Bentuk Penelitian : Penelitian Yuridis-Empiris
- C. Kategori : Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
- a. Nama Lengkap : Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
- b. NIP : 1968 06 08 2000 03 2001
- c. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Pangkat/Gol/Ruang : Pembina (IV/A)
- e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- f. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum (Hukum Perdata)
- g. Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah/Hukum Tatanegara
- E. Anggota Peneliti : Bunga Desiana Pratami, SH. MK.N.
- F. Unit Kerja : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
- G. Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan
- H. Biaya Penelitian : Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah)

Pekalongan, 3 Juli 2023

Mengetahui

Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag.
NIP. 197101151998031005

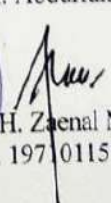
Penceliti


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 1968 06 08 2000 03 2001

Disahkan

Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan




Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag.
NIP. 197101151998031005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Berkah, Rahmat, Karunia dan Ridho-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Laporan Hasil Penelitian yang berjudul: “Model Implementasi Kebijakan Keuangan Syariah Inklusif Yang Efektif dan Berkelanjutan (Studi Program Laku Pandai BSI Smart Berbasis Masjid Di Jawa Tengah)”

Laporan hasil penelitian ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Nomor 336 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Penelitian Dosen Tahun 2023. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan untuk melakukan penelitian ini.
2. Yth. Bapak Wakil Rektor I UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas kepercayaan dan dukungan untuk melakukan penelitian ini.
3. Yth. Bapak Ketua LP2M UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta unturnya yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk melakukan penelitian ini.
4. Bapak/Ibu rekan-rekan sejawat di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan masukan untuk penelitian ini.

Peneliti mengharapkan agar Laporan Hasil Penelitian ini dapat memenuhi fungsinya sebagai pengembangan khasanah ilmu pengetahuan. Peneliti menyadari bahwa Laporan Hasil Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan, guna perbaikan dan penyempurnaan Laporan Hasil Penelitian ini. Demikian, dan terima kasih.

Pekalongan, 1 Agustus 2023

Peneliti,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Penelitian yang Relevan	4
F. Kerangka Teori dan Konsep	8
G. Metode Penelitian	12
H. Rencana Pembahasan.	14
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	16
A. Landasan Teori.....	16
1. Teori Evaluasi Kebijakan	16
2. Teori Efektivitas Hukum.....	27
3. Teori SWOT	30
B. Landasan Konseptual.....	37
1. Konsep Keuangan Inklusif	37
2. Konsep Laku Pandai	43
BAB III HASIL PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum BSI SMART Sebagai layanan Laku Pandai di Jawa Tengah Pekalongan	47
B. Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Tengah	51
C. Layanan Laku Pandai BSI SMART berbasis Masjid di Jawa Tengah.....	57
BAB IV PEMBAHASAN.....	69
A. Implementasi kebijakan Keuangan Syariah Inklusif melalui program Laku Pandai BSI Smart Berbasis Masjid... ..	69
B. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Implementasi Program Laku Pandai BSI Smart Berbasis Masjid di Jawa Tengah.....	82

BAB V PENUTUP.....	87
A. Simpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan keuangan inklusif yang dilegalisasi dengan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 dan Perpres No. 114 tahun 2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, faktanya belum meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah. Alih-alih indeks inklusi keuangan syariah menurun 2% dari 11.1% menjadi 9.1% antara tahun 2016 sampai 2019. Prosentase tersebut jauh di bawah target indeks inklusi Nasional tahun 2016 senilai 75% dan tahun 2024 senilai 90% (OJK, 2021);(Hidayatullah,S. K.Puryandani, 2022);(Iskandar, 2017). Penurunan juga terjadi pada indeks inklusi perbankan syariah, dari 9.61% tahun 2016 menjadi 7,16 % tahun 2019 (Dermawan, R. T. Triwahyuningtyas, N. Kusmana, 2020). *Gab* inklusi keuangan perbankan syariah dengan konvensional juga sangat tinggi yaitu 61.7% dan *gab* literasinya yaitu 28.2% (Fathony et al., 2022);(Ulfah & Yetmi, 2020);(Dermawan, R. T. Triwahyuningtyas, N. Kusmana, 2020). Bahkan *market share* perbankan syariah juga masih sangat rendah, yaitu: 2018 sebesar 5,92%, 2019 sebesar 5,94%, 2020 sebesar 6.51% , 2021sebesar 6.52%. Kondisi tersebut sangat ironis karena berbanding terbalik dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yaitu 86.9 % dari seluruh total penduduk (Badan Pusat Statistik, 2022). Artinya, penduduk muslim di Indonesia masih sangat sedikit yang inklusif atau memiliki akses terhadap layanan Perbankan syariah.

Rendahnya indeks inklusi keuangan syariah, khususnya perbankan syariah menjadikan OJK melakukan akselerasi untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan melalui program *branchless banking* dalam Rangka inklusi

keuangan atau disebut Laku Pandai (POJK No.1/POJK.03/2022). Program tersebut menyediakan layanan perbankan atau keuangan lainnya, bekerjasama dengan pihak ketiga selaku agen dengan menggunakan sarana teknologi, khususnya mesin *Electronic Data Capture* (EDC) dengan karakteristik sederhana, mudah, nyaman, biaya ringan dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat (OJK, 2019);(Sastiono & Nuryakin, 2019).

Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi dengan indeks inklusi keuangan perbankan syariah yang rendah, dimana pada tahun 2015 sebanyak 013%, tahun 2016 senilai 0,12%, tahun 2017 senilai 0.13%, tahun 2018 senilai 0.14% dan tahun 2019 senilai 1.25% (OJK, 2021). Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) regional Jawa Tengah juga melaksanakan program Laku Pandai BSI Smart bekerjasama dengan masjid-masjid di Jawa Tengah yaitu sebanyak 50 Masjid di Area Semarang, Purwokerto, Banyumas Pemalang dan Tegal, (Jatengnews, 2021). Menurut pengelola Agen BSI Smart Masjid Agung Pemalang produk layanan yang ditawarkan BSI Smart adalah jasa transfer, tarik tunai, pembayaran dan pembelian token listrik, pembayaran internet, pulsa, tabungan qurban, haji dan umroh (Arsad, September 1, 2022). Namun, program tersebut belum efektif terlaksana, karena sistem jaringan internet yang tidak stabil dan lambatnya respon BSI jika ada kendala layanan sehingga menjadi problem dalam pelayanan terhadap nasabah (Fatkhurohman, September 2, 2022). Di sisi lain, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga perbankan dan ketergantungan terhadap lembaga keuangan informalmenjadikan minimnya nasabah datang ke agen, sehingga beberapa agen akhirnya tutup (Nasabah, September 3-4, 2022).

Berdasarkan fakta di atas, menjadi penting untuk dikaji agar diperoleh jawaban yang jelas, kongkrit dan komprehensif mengenai pelaksanaan program Laku Pandai BSI Smart berbasis masjid, sebagai landasan untuk menemukan formulasi model implementasi kebijakan Keuangan Syariah Inklusif ke depan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Keuangan Syariah Inklusif melalui program Laku Pandai BSI Smart Berbasis Masjid di Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap implementasi kebijakan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi dan dampak kebijakan Keuangan Syariah Inklusif melalui program Layanan Laku Pandai BSI Smart Berbasis Masjid di Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh faktor eksternal dan internal implementasi kebijakan.

D. Manfaat penelitian

1. Memberikan manfaat untuk pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan konstruksi teoritis tentang formulasi model implementasi kebijakan inklusi keuangan syariah yang efektif dan berkelanjutan.
2. Memberikan manfaat untuk pengembangan pembelajaran berbasis penelitian di Prodi Hukum Ekonomi Syariah terkait issue inklusi keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus sebagai acuan pengembangan program Laku Pandai berbasis masjid, mushola, pesantren dan PTKI.

E. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Mumuh Muhammad, Dewi Lestari & Abdu Yakan Rosadi (2015) tentang “*The Linkage Program Of Mosque Empowerment (LPME): Menciptakan Financial Inclusion Yang Efektif Oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Rangka Memberdayakan Ekonomi Umat.*” Penelitian studi pustaka ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, upaya mewujudkan financial inclusion yang efektif oleh LKMS dalam rangka memberdayakan ekonomi umat diwujudkan melalui *The Linkage Program of Mosque Empowerment*. Program tersebut merupakan upaya menciptakan financial inclusion yang efektif dalam memberdayakan masyarakat melalui kerjasama antara LKMS dengan masjid dan berpeluang untuk memperluas dan menyerap pasar secara optimal melalui masyarakat sekitar masjid. Di sisi lain juga dapat membuka kantor cabang pembantu di setiap masjid dengan tujuan memudahkan masyarakat terhadap akses keuangan serta menjangkau nasabah (Muhammad et al., 2015).
2. Bedjo Santoso & Kholiq Ahmad (2016) tentang “Islamic Microfinance Branchless Banking Model in Indonesia” Tujuan penelitian adalah merancang *branchless banking* dengan melibatkan LKMS dan Koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan logika deduktif. Temuan penelitian adalah pengembangan *branchless banking* di Indonesia harus mempertimbangkan nilai, agama, kepercayaan dan kemauan masyarakat, kearifan lokal, tradisi, kebudayaan dan kondisi geografis. Oleh karena itu, model *branchless banking* berbasis komunitas Koperasi dan Keuangan Mikro Syariah merupakan model alternatif yang sangat tepat

dilaksanakan di Indonesia. Alih-alih, Koperasi Syariah, BMT, Baitul Qirad sebagai agen untuk memperkuat kemakmuran ummat sehingga meningkatkan PDB Nasional (Santoso & Ahmad, 2016).

3. Lily Yulianti (2018) tentang “ Penerapan Laku Pandai BRIS Smart KCP Binjai “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kendala LakuPandai BRIS Smart. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data karyawan BRI Syariah. Hasil penelitian menunjukkan, penerapan LakuPandai BRIS Smart sangat efektif karena masyarakat masih belum mengetahui, memahami dan mendapatkan layanan perbankan serta bertempat tinggal jauh dari kantor bank. Program LakuPandai BRIS Smart mempermudah masyarakat untuk melakukan transfer, setor dan tarik tunai pada agen terdekat. Kendala yang dihadapi oleh agen BRIS Smart adalah fasilitas yang kurang memadai dalam pelayanan dan promosi yang kurang maksimal (Yulianti, 2018).
4. Syiah Ameelia Mangala Putri & Eika Rahayu Firmansayah (2018), tentang “Optimalisasi Laku Pandai Berbasis Masjid Guna Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Berkelanjutan”. Penelitian dengan metode grounded theory ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian BRIS KC Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Laku Pandai yang bersinergi dengan Masjid dilaksanakan dengan melibatkan para jamaah untuk menjadi agen yang melayani masyarakat. Produk Laku Pandai di wilayah ini, antara lain: untuk membayar Qurban, Umroh, pulsa dan pembiayaan mikro syariah. Sinergi program ini dengan jamaah masjid bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan akses keuangan syariah.

Literasi keuangan syariah juga dilaksanakan dengan kajian rutin, ceramah dan sosialisasi dari BRIS yang dibantu oleh pengelola masjid. (Putri et al., 2018).

5. Muhammad H. Holle (2020) tentang “ Inklusi Keuangan Syariah Masjid Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Multikasus Pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya dan Masjid Sabilillah Malang “ Fokus penelitian tentang hubungan antara implementasi inklusi keuangan syariah berbasis masjid melalui instrumen ZISWAF dengan pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang berlokasi di Yogyakarta, Surabaya dan Malang. Hasil penelitian yaitu implementasi inklusi keuangan dengan memanfaatkan instrumen ZISWAF di masjid yang menjadi lokasi penelitian ini, sangat efektif untuk memberdayakan ekonomi umat, karena masjid memiliki fungsi sosial. Pemberdayaan masyarakat sekitar masjid di lokasi penelitian dilaksanakan dengan memberikan pinjaman dan pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro,serta bantuan lainnya sehingga meningkatkan ekonomi keluarga (Holle, 2020).
6. Abdurrahman Hakim (2021) tentang “Aplikasi Laku Pandai (Branchless Banking) dalam Mewujudkan Keuangan Islam Inklusif pada Sistem Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum aplikasi Laku Pandai dalam sistem hukum perbankan syariah di Indonesia dan dampak penerapan aplikasi Laku Pandai dalam melindungi nasabah dan agen perbankan pada sistem hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK No.19/

POJK.03/ 2014 sebagai regulasi program Laku Pandai belum mengatur secara komprehensif sistem perbankan syariah. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang SNKI merupakan payung hukum bagi penegakkan sistem keuangan inklusif di Indonesia. Implementasinya program Laku Pandai masih belum konsisten terhadap regulasi yang berlaku. Kebijakan Laku Pandai belum mengatur tentang akad-akad kontraktal terkait produk Perbankan Syariah dan belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam melindungi nasabah dan agen laku pandai (Hakim, 2021).

Penelitian Mumuh, Putri dan Hole memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang, yaitu terkait dengan masjid sebagai ekosistem pengembangan kebijakan inklusi keuangan syariah, namun dengan fokus dan metode yang berbeda dengan penelitian sekarang. Kesamaan penelitian Santosa dengan penelitian sekarang terkait dengan model yang seharusnya dikembangkan dalam program Laku Pandai, namun penelitian Santosa dengan basis LKMS dan Koperasi. Sedangkan dengan penelitian Yulianti memiliki kesamaan terkait dengan identifikasi terhadap eksisting implementasi dan kendala program Laku Pandai, namun penelitian Yulianti tidak dilaksanakan secara komprehensif karena sumber data tidak melibatkan Nasabah pengguna lakupandai. Kesamaan dengan penelitian Hakim terkait dengan implementasi dan dampak program Laku Pandai, namun Hakim hanya melihat dari sisi perlindungan hukumnya.

Kebaharuan penelitian sekarang yaitu merupakan penelitian evaluasi kebijakan dengan fokus masalah pada eksisting implementasi kebijakan keuangan syariah inklusif melalui Laku Pandai BSI Smart berbasis masjid, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dan formulasi model

implementasi laku pandai yang lebih efektif dan berkelanjutan dengan lokasi penelitian di Jawa tengah.

F. Teori dan Konsep yang Relevan

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikolaborasi dengan teori efektifitas hukum, teori SWOT, konsep keuangan syariah inklusif, konsep layanan laku pandai dan konsep implementasi kebijakan dan program berkelanjutan dengan pendekatan integratif. Argumentasinya adalah: 1) teori dan konsep tersebut sesuai permasalahan yang dikaji serta jenis dan pendekatan penelitian; 2) teori dan konsep tersebut dapat saling melengkapi sebagai pisau analisis, sehingga analisis bersifat mendalam dan komprehensif.

Teori evaluasi kebijakan digunakan dengan argumentasi bahwa, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi secara komprehensif dalam perspektif yang beragam mengenai implementasi dan dampak kebijakan Keuangan Syariah inklusif melalui program Layanan Laku Pandai BSI Smart Berbasis Masjid sebagai tolak ukur efektivitas program untuk pengembangan dan perbaikan kebijakan dan program ke depan. Teori evaluasi kebijakan menggunakan model lima Tepat, yaitu tepat kebijakan dan program, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses (Nugroho, 2021). Model tersebut diintegrasikan dengan beberapa variable, antara lain: 1) Standar dan sasaran kebijakan; 2) komunikasi; 3) sumber daya; 4) variable disposisi dan sikap; 5) variable struktur birokrasi dan; 6) kondisi sosial, ekonomi (Silitonga, 2022);(Permatasari, 2020);(Suaib et al., 2022);(Ravyansah et al., 2022).

Teori efektifitas hukum digunakan untuk melengkapi teori evaluasi kebijakan dengan melihat dari sisi norma hukum tentang keuangan inklusif yang tertuang dalam POJK. Teori ini digunakan dengan argumentasi bahwa, hukum yang efektif mampu menciptakan kondisi yang dikehendaki oleh masyarakat dan memiliki kesesuaian antara substansi hukum dan implementasinya (Djaenab.D,2018,149-153). Artinya, norma hukum tentang keuangan inklusif yang tertuang dalam POJK akan berfungsi secara efektif, jika mampu menciptakan kondisi yang lebih baik sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu: 1) faktor hukumnya ;2) penegak hukum; 3) fasilitas yang mendukung; 4) masyarakat dan; 5) faktor budaya hukum (Soekanto, 2019, p. 5).

Teori SWOT digunakan untuk mendapatkan informasi dan analisis situasi, sehingga teridentifikasi pengaruh faktor internal (kekuatan, *strengths* & kelemahan, *weaknesses*) dan eksternal (peluang, *opportunities* & hambatan, *threas*) sesuai dengan tujuan penelitian. Teori ini juga digunakan untuk merumuskan program strategis yang lebih efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis SWOT, akan dihasilkan empat (4) strategi alternatif, antara lain: 1) strategi S-O (*Strengths-Opportunities*), yaitu optimalisasi kekuatan untuk memanfaatkan peluang;2) strategi W-O (*Weaknesses-Opportunities*), yaitu minimalisasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang; 3) strategi S-T (*Strengths-Threats*), yaitu memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman dan; 4) strategi W-T (*Weaknesses-Threats*) yaitu, minimalisasi kelemahan dan menghindari ancaman (Mukhlisin & Pasaribu, 2020);(Fatimah, 2020);(Gürel & Tat, 2017);(Wijayati, 2019).

Keuangan inklusif menurut Pasal 1 Ayat (7) POJK No. 76 /POJK.07/2016 adalah tersedianya akses di berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sebagaimana kemampuan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Sedangkan keuangan inklusif Pasal 1 Ayat (8) POJK No. 1/POJK.03/2022 adalah kondisi masyarakat yang memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Menurut UNCTAD inklusi keuangan *adalah "...the effective access and use by individuals and firms of available, affordable, convenient, quality, and sustainable financial services from formal providers ..."* Word Bank mendefinisikan inklusi keuangan adalah *"... individuals and businesses have access to useful and affordable financial products and services that meet their needs – transactions, payments, savings, credit and insurance – delivered in a responsible and sustainable way"* (Roberto & Jaka, 2018);(Akyuwen & Mangowal, 2018);Veena, 2022). Keuangan syariah yang inklusif adalah kondisi dimana akses pada lembaga, produk, jasa, dan layanan keuangan syariah tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan (Shinkafi et al., 2019);(Ahmed & Md, 2016) Inklusi keuangan bertujuan untuk meningkatkan akses, terhadap penyediaan, pennggunaan dan kualitas lembaga, produk dan layanan jasa keuangan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat (POJK No.76 /POJK.07/2016).

Konsep Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan

dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun bekerjasama dengan agen yang didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi untuk mendukung keuangan inklusif. Agen Laku Pandai adalah pihak yang bekerja sama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai dan menjadi kepanjangan tangan Bank dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat sesuai yang diperjanjikan, untuk mewujudkan keuangan inklusif (POJK Nomor 1/POJK.03/2022). Pembentukan program Laku Pandai, dilatarbelakangi oleh kondisi dimana masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan memahami penggunaan dan bagaimana mendapatkan layanan perbankan dan keuangan lainnya, mendukung terwujudnya keuangan inklusif; dan tindak lanjut dari Kebijakan SNKI (DPPP OJK, 2015).

Implementasi kebijakan dan program berkelanjutan adalah kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang direncanakan dengan hasil yang maksimal serta memiliki aspek jangka panjang. Prinsip berkelanjutan harus mengutamakan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan, lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan (POJK No.76 /POJK.07/2016); (Rosalia & Sugiyanto, 2022);(Mutmainnah & Halida, 2021);(Ika.S, 2021). Pendekatan integratif digunakan untuk menyusun formulasi model implementasi kebijakan dan program efektif dan berkelanjutan, yaitu dengan memperhatikan komponen pemerataan dan keadilan sosial, partisipasi, keanekaragaman dan perspektif jangka panjang. Komponen-komponen tersebut saling terintegrasi yang didukung oleh inovasi teknologi, kelembagaan dan regulasi untuk memperluas dan mengembangkan akses (*access*), penggunaan

(*usage*), kualitas (*quality*) layanan perbankan syariah yang inklusif, efektif dan berkelanjutan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif yang bertitik tolak dari pandangan bahwa evaluasi merupakan kegiatan untuk melihat kondisi pelaksanaan dan dampak kebijakan dan program sebagai landasan menyusun rekomendasi model kebijakan dan program ke depan terkait implementasi kebijakan Keuangan Syariah inklusif dan program Layanan Laku Pandai Berbasis Masjid.

2. Lokasi Penelitian.

Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai lokasi penelitian, karena: 1) merupakan salah satu provinsi dengan indeks inklusi keuangan perbankan syariah yang rendah; 2) BSI regional Jawa Tengah telah melaksanakan program Laku Pandai BSI Smart berbasis masjid; 3) jumlah penduduk muslim di Jawa Tengah 35.607.889 orang atau 97.36% penduduk beragama Islam ; 4) jumlah masjid di Jawa Tengah 48.482 Masjid (Badan Pusat Statistik, 2022).

3. Sumber data.

Sumber data primer adalah Manager dan karyawan BSI, agen Laku Pandai BSI Smart, pengelola masjid, Nasabah, jamaah dan masyarakat. Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer, yaitu: 1) Peraturan Presiden No 114 Tahun 2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif; POJK No. 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif; Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif; POJK No. 76 /Pojk.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat dan; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 Tentang Mekanisme dan Tata Kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu: buku, jurnal, laporan penelitian, seminar, lokakarya terkait dengan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data.

- a. Wawancara dilakukan terhadap informan yang dipilih secara *purposive* dikembangkan dengan *snowball* berdasarkan kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian, sehingga mendapatkan data adan informasi yang mendalam dan eksploratif. Informan kunci yaitu Manager dan karyawan BSI, agen Laku Pandai BSI Smart. Informan pendukung adalah pengelola masjid, Nasabah, jamaah dan masyarakat .
- b. Kuesioner juga digunakan untuk kelengkapan pengumpulan data dengan membagikan angket yang berisi pertanyaan melalui media *online*.
- c. Dokumentasi digunakan untuk menelusuri bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik pengecekan kredibilitas informasi dan data.

Triangulasi sumber dan metode digunakan untuk mengecek kredibilitas informasi dan data. Triangulasi sumber data primer dengan melakukan krosscek dari para informan. Triangulasi sumber data sekunder dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dikelompokan sesuai kategori

yang telah ditentukan, selanjutnya dipahami, didiskripsikan dan dianalisis untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif sesuai konsep dan teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya. Triangulasi metode dilakukan dengan memperkaya metode, yaitu: wawancara dan kuesioner.

6. Teknik Analisis.

Teknik analisis menggunakan *Interaktif Model* yang meliputi kegiatan pengumpulan data, kemudian penyajian data. Data yang diperoleh pasti sangat beragam, sehingga dilakukan reduksi data untuk menyortir data agar sesuai dengan kebutuhan analisis dan relevan dengan tujuan riset. Tahap terakhir penarikan simpulan. Siklus ini dilakukan dengan siklus yang tidak terputus (Sugiono, 2018).

H. Rencana Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini diawali dengan bab I yaitu tentang pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang memberikan dasar mengapa penelitian dilakukan terkait isu kebijakan dan program berikut pentingnya untuk menjawab isu yang dimaksud, dimana secara spesifik issue tersebut dituangkan dalam rumusan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis, disamping orisinalitas penelitian. Pada point terakhir diuraikan tentang teori yang relevan kemudian metode penelitian yang digunakan.

Bab II tentang kerangka teoritik dan konseptual. Bab ini membahas tentang teori dan konsep sebagai pisau analisis yang relevan dengan isu kebijakan dan program yang menjadi fokus penelitian, yaitu: teori evaluasi kebijakan, teori SWOT, konsep inklusi keuangan syariah, konsep layanan laku

pandai dan konsep implementasi kebijakan dan program yang efektif dan berkelanjutan dengan pendekatan integratif.

Bab III merupakan hasil penelitian, yang akan memaparkan tentang program dan kegiatan dan capaian BSI Jawa Tengah dalam meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah; profil laku pandai BSI Smart di Jawa Tengah; profil agen BSI Smart di Jawa Tengah; profil nasabah BSI Smart di Jawa Tengah; dan pemahaman nasabah, pengelola masjid dan masyarakat sekitar masjid yang menjadi agen BSI Smart terhadap inklusi keuangan syariah dan laku pandai BSI Smart.

Bab IV merupakan representasi dari rumusan masalah. Bab ini akan membahas tentang implementasi dan dampak kebijakan Inklusi Keuangan Syariah melalui program Layanan Laku Pandai BSI Smart Berbasis Masjid dan pengaruh faktor eksternal dan internal implementasi kebijakan dan program.. Selanjutnya adalah bab V yang merupakan bab terakhir yang menyajikan simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II.

LANDASAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL

A. Landasan Teoritik

1. Teori Evaluasi Kebijakan

Kebijakan (policy) adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan public.¹ Dye (1992), *“public policy is whatever governments choose to do or not to do”* (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).² Anderson (1970) *“Public policy are those policies devoleped by governmental bodies and officials”* (Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah).³ Udaji (1981), kebijakan public adalah *“An sanctioned course of action addressed to particular problem or group of related problems that affect society at large”* (Suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar masyarakat).⁴ Sedangkan menurut David Easton, *“Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society”* (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).⁵ Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik (public policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-

¹ Edi Suharto (2008), *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta, hlm. 3. 2

² Yahya Anggara (2014), *Kebijakan Publik*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm 35. 30

³ Yahya Anggara (2014), *Kebijakan Publik.....* hlm.35

⁴ Solichin Abdul Wahab (2015), *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 5

⁵ Yahya Anggara (2014), *Kebijakan Publik.....* hlm.36

pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.⁶

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa, kebijakan publik adalah tindakan atau pol tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat positif yaitu merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif yaitu merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dengan tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Artinya, kebijaksanaan public merupakan suatu strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan kebijakan publik yang ditetapkan harus memuat, antara lain:.. identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari strategi yang ditetapkan.⁷ Artinya, tujuan kebijakan Publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

Kebijakan publik merupakan tindakan yang legal dan sah karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan.⁸ Tahapan dalam penyusunan kebijakan publik, antara lain:

Pertama, penyusunan Agenda (Agenda Setting). Penyusunan agenda (Agenda Setting) dilakukan dengan menentukan masalah yang akan dijadikan

⁶ William N. Dunn (2003), *Public Policy Analysis; an Introductoin (Analisis Kebijakan Publik: Sebuah Penngantar)*, terjemahan ,Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya, hlm.132

⁷ Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003),*Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Balairung & Co, hlm, 149

⁸ Yahya Anggara (2014), *Kebijakan Publik.....* hlm.36

prioritas untuk dibahas dan diawali dengan mengidentifikasi isu (masalah). Jika sebuah isu berstatus sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.⁹ Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut Dunn, isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik, yaitu: (1) telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius; (2) telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis; (3) menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak; (4) mendapat dukungan media massa; (5) menjangkau dampak yang amat luas; (6) mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang fashionable. Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, dan keterlibatan stakeholder.

Kedua, formulasi Kebijakan (Policy Formulating). Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.. Pemecahan masalah berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan. Tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

⁹ William Dunn (1998) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm.24.

Ketiga, legitimasi kebijakan (Policy Adoption). Legitimasi adalah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

Keempat, implementasi Kebijakan (Policy Implementation). Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah yang menjadi pilihan, antara lain: 1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau ; 2) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik sebelumnya. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Kebijakan yang diturunkan berupa program program, kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat¹⁰.

Meter dan Horm mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan dalam keputusan sebelumnya, dimana tindakan mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan yang

¹⁰ Riant Nugroho (2011), *Public Policy : Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm.618.

ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi public dan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹¹ Menurut Mazmanian dan Sabatier (1979), implementasi kebijakan adalah memahami yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Implementasi kebijaksanaan yaitu, kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat.¹² Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan kebijakan.¹³ Artinya, implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Nugroho, ada “lima tepat” dalam menilai efektifitas dan efisiensi implementasi kebijakan, yaitu: 1) ketepatan strategi, kebijakan dan program. Ketepatan strategi, kebijakan dan program dapat dilihat dari *pertama*, sejauh mana kebijakan yang ada telah memuat hal-hal yang memang dapat memecahkan permasalahan yang hendak dipecahkan; *kedua* kesesuaian kebijakan dengan karakteristik permasalahan yang hendak dipecahkan; 2) ketepatan pelaksanaan. Aktor pelaksana dalam menjalankan strategi, kebijakan dan program bukan hanya pemerintah, namun ada beberapa aktor yaitu: pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, dan implementasi

¹¹ Budi Winarno (2008), *Kebijakan Publik - Teori dan Proses*, Jakarta: PT. Buku Kita, hlm.146-147

¹² Solichin Abdul Wahab (2008), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, hlm., 65

¹³ Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.

kebijakan yang diswastakan; 3) ketepatan target. Ketepatan target dilihat dari beberapa hal yaitu, target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan. *Pertama*, apakah tidak ada tumpang tindih atau pertentangan dengan intervensi lain atau intervensi kebijakan lain. *Kedua*, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. *Ketiga*, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau mempengaruhi kebijakan sebelumnya; 4) ketepatan lingkungan. Ada dua (2) lingkungan yang mempengaruhi kebijakan yaitu, lingkungan dari kebijakan itu sendiri dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan dapat dilihat dari interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dengan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain. Sedangkan, lingkungan eksternal kebijakan, terdiri dari *opinion public* atau persepsi publik akan kebijakan atau implementasi kebijakan, *interpretative institution* yaitu yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan, dan individual yakni individu tertentu yang memainkan peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan dan implementasi kebijakan; ; 5) ketepatan proses. Secara umum implementasi kebijakan publik dibagi menjadi tiga proses, yaitu: *pertama*, *policy acceptance*, publik memahami kebijakan sebagai aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah memahami kebijakan tugas yang harus dilaksanakan; *kedua*, *policy adoption*, publik menerima kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai sebuah tugas yang harus dilaksanakan; *ketiga*, *strategic readline*, publik

siap melaksanakan atau menjadi bagian sebuah kebijakan, dan birokrasi *on the street* (birokrasi pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.¹⁴

Menurut Edward, keberhasilan pelaksanaan kebijakan merujuk empat (4) variable, yaitu: 1) komunikasi. Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program; 2) sumber daya. Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial; 3) disposisi. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis; 4) struktur birokrasi. Aspek birokrasi mencakup, mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Mekanisme implementasi program sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP), sedangkan struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.¹⁵

Kelima, evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation). Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan estimasi atau penilaian kebijakan, yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, namun juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan

¹⁴ Nugroho, R. (2014). Kebijakan publik di negara-negara berkembang. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, hlm 686-688, lihat juga dlam Kurniawati, D., & Marom, A. (2020). . *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 35 - 53. doi:10.14710/jppmr.v9i2.26972

¹⁵ Kurniawati, D., & Marom, A. (2020). . *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 35 - 53. doi:10.14710/jppmr.v9i2.26972

meliputi: tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi dan dampak kebijakan.¹⁶

Menurut Howlett dan Ramesh, evaluasi merupakan pengkajian secara sistematis dan empiris terhadap akibat dari kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan dan kesesuaiannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan tersebut. Ketika hasil kebijakan memberikan sumbangan terhadap sasaran dan tujuan pembuatan kebijakan, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program tersebut telah mencapai tingkat kinerja yang dapat mengatasi masalah publik.¹⁷ Menurut Anderson, evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan.¹⁸

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua tugas, yaitu: *pertama*, untuk menentukan konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya; *kedua*, untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.¹⁹ Berdasarkan pengertian

¹⁶Dunn, N, William (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 43-50

¹⁷ Howlett, Michael dan Ramesh M. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*, New York:Oxford University Press, p.17

¹⁸ Anderson, J. E. (1979). *Public Policy Making* Holt. . New York, Rinehart and Winston, p.23

¹⁹ Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Center for Academic Publishing Service, hlm, 16

tetsebut, evaluasi kebijakan dapat dimaknai sebagai penilaian atas pencapaian implementasi kebijakan dan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Hasil evaluasi digunakan untuk bahan pertimbangan dalam memperbaiki kebijakan ke depan.

Anderson membagi evaluasi kebijakan dalam tiga (3) tipe, yaitu: 1) Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri; 2) Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program da; 3) Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.²⁰

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan setelah dilaksanakan. Hasil yang dicapai dapat diukur dalam jangka pendek atau *output*, jangka panjang atau *outcome*. Evaluasi kebijakan dilaksanakan dengan melakukan penilaian yang komprehensif terhadap: 1) Pencapaian target (*output*); 2) Pencapaian tujuan kebijakan (*outcome*); 3) Kesenjangan (*gap*) antar target dan tujuan dengan pencapaian; 4) Perbandingan (*benchmarking*) dengan kebijakan di tempat lain yang berhasil; 5) Identifikasi

²⁰ Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*....., hlm, 229.

faktor pendukung keberhasilan dan kegagalan yang menyebabkan kesenjangan dan memberikan rekomendasi untuk menanggulangi kesenjangan.²¹

Menurut Dunn, evaluasi kebijakan publik memiliki 4 ruang lingkup, yaitu: 1) evaluasi formulasi (perumusan) kebijakan public, yaitu berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik dilaksanakan, menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, mengarah pada permasalahan inti, mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, mendayagunakan sumberdaya yang ada secara optimal baik berupa waktu, dana, manusia maupun kondisi lingkungan; 2) Evaluasi implementasi kebijakan public, dibagi menjadi tiga timing evaluasi yaitu sebelum dilaksanakan (input), pada waktu dilaksanakan (proses) dan setelah dilaksanakan (output); 3) evaluasi kinerja kebijakan public, meliputi, antara lain: dimensi hasil, dimensi proses pencapaian hasil dan pembelajaran, dimensi sumber daya yang digunakan, dimensi keberadaan dan perkembangan organisasi, dimensi keberadaan dan perkembangan organisasi, dan dimensi kepemimpinan dan pembelajarannya; 4) evaluasi lingkungan kebijakan publik yaitu perubahan lingkungan terjadi hari ini dan dimasa depan adalah perubahan dalam volume yang besar dan cepat. Evaluasi lingkungan ini, memberikan deskripsi yang lebih jelas tentang kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan.²²

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, dengan cara mengevaluasi

²¹ Riant, N. D. (2006). *Kebijakan Publik; Untuk Negara-Negara Berkembang, Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. Gramedia, hlm. 216

²²Dunn, N, William (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan Samodra Wibawa*, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 43-50

aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Dampak kebijakan melingkupi komponen, antara lain: 1) kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, untuk mengukur seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Artinya, seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai; 2) pelaksanaan kebijakan, yaitu untuk mengetahui apakah tindakan yang ditempuh oleh implementing agencies sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel, dan adil. Evaluasi kebijakan juga harus memperhatikan persoalan-persoalan hak asasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Artinya, jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, namun ketika diimplementasikan banyak melanggar hak asasi warga. Evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dalam suatu implementasi kebijakan. Tujuan pokok penilaian dampak adalah menafsirkan efek dan hasil yang menguntungkan dari suatu intervensi.

Dye dalam Winarno (2007: 232-235) mengungkapkan pada dasarnya dampak dari suatu kebijakan publik mempunyai beberapa dimensi, dan kesemuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi. Terdapat lima dimensi dari suatu dampak kebijakan, yaitu: 1) Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, sasaran dalam kebijakan publik yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi, serta dampak yang diharapkan dari kebijakan harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan publik. 2) Kebijakan mungkin

mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumus kebijakan; 3) Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran; 4) Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa; 5) Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat maupun anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.²³

Berdasarkan pemikiran di atas, maka yang termasuk dampak kebijakan adalah: 1) dampak pada masalah public (pada kelompok sasaran) yg diharapkan atau tidak; 2) dampak pada kelompok diluar sasaran sering juga disebut eksternalitas / dampak melimpah (spillover effects); 3) dampak sekarang dan yg akan datang; 4) dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program; 5) dampak tidak langsung akibat suatu kebijakan..

2. Teori Efektivitas Hukum

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dimaksud mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor sebagai berikut (Soekanto, 2014, p. 8): 1) faktor hukumnya sendiri; 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas; 4) faktor masyarakat; dan 5) faktor

²³ Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustak Setia, , hlm. 279-281

kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan, juga merupakan esensi dan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

Pertama, faktor hukumnya sendiri yang dimaksud dalam tulisan ini adalah undang-undang dalam arti material. Indikator penegakan hukum dilihat dari faktor hukum sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto, yaitu: 1) diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; 2) adanya peraturan pelaksana untuk menerapkan undang-undang; dan 3) kejelasan arti kata-kata dalam undang-undang sehingga tidak menimbulkan multi tafsir pada materi undang-undang (Soekanto, 2014, pp. 17–18).

Kedua, faktor penegak hukum di sini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, juga mencakup *peace maintenance* seperti hakim, kejaksaan, polisi, dan advokat. Indikator penegakan hukum dilihat dari faktor penegak hukum, yaitu terhindar dari konflik kedudukan dan konflik peranan (*status conflict* dan *conflict of roles*). Apabila di dalam praktek hukum terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya (tekstual) dengan peranan yang sebenarnya/aktual (kontekstual), maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*). Potensi kesenjangan peranan dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, apabila (Soekanto, 2014, pp. 21–22): 1) tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya; 2) adanya kelambatan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan kasus dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian secara hukum; 3) kurangnya biaya untuk menerapkan peraturan perundang-undangan

sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang; dan 4) adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Pemikiran Soerjono Soekanto khusus untuk sarana atau fasilitas, sebagai berikut (Soekanto, 2014, p. 44): 1) yang tidak ada–diadakan yang betul-betul baru; 2) yang rusak atau salah–diperbaiki atau dibetulkan; 3) yang kurang–ditambah; 4) yang macet–dilancarkan; dan 6) yang mundur atau merosot–dimajukan atau ditingkatkan.

Keempat, faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Indikator penegakan hukum dilihat dari faktor masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan atau pendapat masyarakat mengenai hukum akan berpengaruh pada kepatuhan hukum. Pengetahuan atau pendapat masyarakat mengenai hukum disebut dengan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila: 1) tidak mengetahui atau tidak menyadari terhadap hak-hak mereka dilanggar atau terganggu; 2) tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; 3) tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik; 4) tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya; dan 5) mempunyai pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

Kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum itu berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum sebagai berikut: 1) nilai ketertiban dan nilai ketentraman; 2) nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan; dan 3) nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

Kelima faktor di atas saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya dan merupakan indikator untuk menilai apakah hukum atau kebijakan dilaksanakan secara efektif atau tidak dalam masyarakat.

3. Teori SWOT

SWOT adalah akronim dari strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman), dimana SWOT dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi pada profit dan non profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif²⁴. Proses perumusan strategi dengan menggunakan analisis SWOT dilaksanakan dengan pengintegrasian kedua analisis, yaitu analisis internal dan analisis eksternal. Analisis internal digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan, sedangkan analisis eksternal digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan

²⁴ Irham Fahmi (2015), *Manajemen Strategis*, Bandung: CV Alfabeta, h. 252

ancaman eksternal. Pengintegrasian dari kedua analisis tersebut, menghasilkan analisis SWOT.²⁵

Menurut Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman.²⁶ Analisis SWOT merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisis SWOT adalah alat analisis yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi oleh organisasi, yaitu dengan .memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), yang secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats).²⁷

Analisis SWOT terdiri atas empat komponen dasar, yaitu: (a) Strengths (S) adalah situasi atau kondisi kekuatan organisasi atau program pada saat ini; (b) weaknesses (W) adalah situasi atau kondisi kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini; (c) opportunities (O) adalah situasi atau kondisi peluang yang berasal dari luar organisasi, dan threats (T) adalah situasi ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi pada masa depan. Metode analisis SWOT dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar, yang berguna untuk melihat suatu topik atau

²⁵ Sofjan Assauri (2013), *Strategik Management: Sustainable Competitive Advantages*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, h. 71

²⁶ Rachmat (2014), *Manajemen Strategik*, Bandung: CV Pustaka Setia, h. 285

²⁷ Rachmat, *Manajemen Strategik ...*, h. 251

permasalahan dari empat sisi yang berbeda. Hasil analisis adalah menambah keuntungan dari peluang yang ada, dengan mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman.. Manfaat Analisis SWOT Manfaat atau kegunaan analisis SWOT adalah: a. mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari empat sudut dimensi, yaitu strengths, weaknesses, opportunities, dan threats, sehingga pengambil keputusan dapat melihat dari empat dimensi ini secara lebih komprehensif. b. Dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang. c. Mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholders yang berkeinginan menaruh simpati bahkan bergabung dengan organisasi dalam suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. d. Dapat dijadikan penilai secara rutin dalam melihat progress report dari setiap keputusan yang telah dibuat selama ini.²⁸

Penerapan SWOT bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar pengelolaan sebuah organisasi menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisis SWOT dapat dijadikan sebagai perbandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Tujuan lain diperlakukannya analisis SWOT adalah dimana setiap produk yang ditawarkan pasti akan mengalami pasang surut atau yang lebih dikenal dengan istilah daur hidup produk (life cycle product).²⁹ Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu: a. Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities and threats (O and T). dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi di luar

²⁸ Irham Fahmi, *Manajemen Strategis...*, h. 253.

²⁹ Irham Fahmi, *Manajemen Strategis...*, h. 254

organisasi yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan. Faktor ini mencakup lingkungan, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. b. Faktor internal. Faktor ini akan mempengaruhi terbentuknya strength and weaknesses (S dan W) dimana faktor ini menyangkut kondisi yang terjadi dalam organisasi, dimana hal ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (decision making) dalam organisasi. Faktor internal ini meliputi manajemen fungsional, yaitu: anggaran, operassional, SDM, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya organisasi.³⁰

Matriks SWOT digunakan untuk menyusun strategi organisasi yang menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi. Matriks ini menghasilkan empat (4) kemungkinan alternatif strategi yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T dan strategi W-T.

Matriks SWOT Keams		
INTERNAL \ EKSTERNAL	OPPORTUNITY	TREATHS
	STRENGTH	WEAKNESS
STRENGTH	<i>Comparative Advantage</i>	<i>Mobilization</i>
WEAKNESS	<i>Divestment/Investment</i>	<i>Damage Control</i>

Sel A : *Comparative Advantages*. Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan suatu organisasi berkembang lebih cepat

³⁰ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT....*, h. 84

Sel B : *Mobilization*. Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan dengan melakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar, kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.

Sel C : *Divestment/Investment*. merupakan interaksi antara kelemahan dan peluang dari luar.

Sel D : *Damage Control*. Sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan dengan ancaman dari luar. Strategi yang harus diambil adalah *Damage Control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.³¹

Analisis SWOT bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Oleh karena itu, untuk memulai analisis SWOT, harus memahami masing-masing komponen dari SWOT, membuat

kerangka kerja, kemudian merencanakan dan melakukan langkah- langkah strategis yang ditempuh. Penggunaan analisis SWOT, dilakukan dengan membuat pertanyaan dan menjawabnya sendiri, misalnya: Pertanyaan untuk *Strength* (Kekuatan) , yaitu: 1) kelebihan apa yang dimiliki oleh organisasi ?; 2) apa yang membuat organisasi lebih baik dari organisasi lainnya?; 3) keunikan apa yang dimiliki organisasi ?; 4) factor positif apa yang mendukung tujuan organisasi 5) apa yang dilihat atau dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu kelebihan ?. Pertanyaan untuk *Weakness* (Kelemahan), yaitu: 1) apa saja yang

³¹ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT....*, h. 84

harus ditinggalkan?; 2) apa saja yang harus ditingkatkan?; 3) apa saja yang harus dihindari atau dicegah? ;4) apa saja yang dilihat atau dirasakan oleh masyarakat sebagai kelemahan?;5) mengapa program tidak berhasil? . Pertanyaan untuk *Opportunities* (Peluang), yaitu: 1) Peluang apa saja yang dijumpai?; 2) tren apa yang sedang berkembang pada masyarakat?; 3) Kesempatan apa yang dapat dilihat ?. Pertanyaan untuk *Threats* (Ancaman), yaitu: **1)** hambatan apa saja yang dihadapi?; 2) apa yang dikhawatirkan?; 3) kelemahan apa yang dapat menjadi ancaman serius?; 4); Perkembangan Teknologi apa yang menyebabkan ancaman?; 5) Adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan mengancam perkembangan organisasi ?.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keempat komponen dasar Analisis SWOT diantaranya adalah :1) Faktor Internal (*Strength* dan *Weakness*), yaitu: Sumber daya yang dimiliki; keuangan atau Finansial; kelebihan atau kelemahan internal organisasi; pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya (baik yang berhasil maupun yang gagal; 2) Faktor Eksternal (*Opportunities* dan *Threats*), yaitu: perkembangan zaman, budaya, sosial Politik, Ideologi, perekonomian; Sumber permodalan; Peraturan Pemerintah; Perkembangan Teknologi; Peristiwa yang terjadi dan lingkungan.³²

Menurut Keller (2009), analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) adalah evaluasi keseluruhan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. (a) Strength (Kekuatan) Merupakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lainnya. (b) Weakness (Kelemahan) Masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan dibandingkan

³² Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT....*, h. 84

dengan perusahaan lain, sehingga ini menjadi kelemahan bagi perusahaan. (c) Opportunity (Peluang) Merupakan suatu kesempatan dimana suatu organisasi dapat melakukan operasi dalam menghadapi tantangan dan untuk menjadikan kesempatan itu menjadi sebuah keuntungan. (d) Threat (Ancaman) Merupakan suatu bahaya yang biasanya terjadi karena perkembangan yang kurang menguntungkan, dimana akan memberikan dampak seperti pengurangan laba dan penjualan jika tidak dilakukan tindakan untuk bertahan.

Menurut Riadi (2013), analisis SWOT memiliki fungsi untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah informasi tersebut memiliki sesuatu yang akan membantu suatu organisasi mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan. Lebih lanjut menurut Riadi (2013), analisis SWOT dapat digunakan untuk meningkatkan analisis penetapan strategi atau digunakan sebagai kerangka atau panduan sistematis dalam diskusi untuk membahas kondisi alternatif yang mungkin menjadi pertimbangan suatu organisasi.

Kekuatan (S) dan kelemahan (W) mengacu pada faktor internal, yaitu:

- 1) sumber daya keuangan (pendanaan, sumber pendapatan dan peluang investasi);
- 2) sumber daya fisik (lokasi, fasilitas, dan peralatan);
- 3) sumber daya manusia (karyawan, sukarelawan dan target audiens);
- 4) akses ke sumber daya alam, merek dagang, paten, dan hak cipta;
- 5) proses saat ini (program karyawan, hierarki departemen dan sistem perangkat lunak).

Kekuatan eksternal terhubung

secara langsung atau tidak langsung dengan peluang (O) atau ancaman (T), yaitu:

1) budaya masyarakat, kemajuan teknologi dan perubahan masyarakat, pola hidup, perubahan kebijakan, dan lainnya.

B. Landasan Konseptual

1. Konsep Keuangan Inklusif

Konsep keuangan inklusif muncul setelah adanya konsep keuangan eksklusif. Keuangan inklusi diawali dengan keuangan eksklusif dengan hampir 3 miliar orang dari jasa keuangan formal di seluruh dunia tidak memiliki akses terhadap lembaga jasa keuangan. Pengecualian keuangan adalah adalah konsep yang rumit dan masalah terhadap perbedaan antara akses dan penggunaan. (Kempson dan Whyley, 1999). Menurut Leyshon dan Thrift (1995), keuangan eksklusif adalah sebuah proses untuk mencegah kelompok sosial dan individu untuk memperoleh akses terhadap system keuangan formal. Keuangan eksklusif merupakan sebuah proses dimana orang menghadapi kesulitan untuk mengakses dan menggunakan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sosial dalam masyarakat di tempat mereka berada (European Commision, 2008). Carbo dkk (2005) juga mendefinisikan keuangan eksklusif sebagai ketidakmampuan kelompok masyarakat dalam mengakses system keuangan. Berbagai penelitian mendefinisikan keuangan inklusif sebagai kebalikan dari keuangan eksklusif.

Menurut Sanjaya (2014), keuangan inklusif merupakan penyediaan akses bagi masyarakat termarginalkan (lebih kepada masyarakat miskin) dengan tujuan agar dapat memiliki dan menggunakan layanan system keuangan. Tidak jauh berbeda dengan Sanjaya, (Radyati, 2012), keuangan inklusif adalah suatu

keadaan dimana semua orang memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang berkualitas dengan biaya terjangkau dan cara yang menyenangkan, tidak rumit serta menjunjung harga diri dan kehormatan.

Global Financial Development Report (2014) mendefinisikan *Financial Inclusion* sebagai “*The proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other stakeholders.*” Keuangan inklusif ialah suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia dengan biaya terjangkau. Sedangkan Bank Dunia (2015) mengartikan keuangan inklusif sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat penggunaan layanan keuangan di suatu negara dapat dilihat dari bagaimana penduduk menabung, meminjam uang, melakukan pembayaran, dan mengatur risiko.

Menurut Bank Dunia (2014) menjelaskan bahwa keuangan inklusif dan akses terhadap layanan jasa keuangan adalah dua permasalahan yang berbeda. Keuangan inklusif didefinisikan sebagai proporsi individu atau perusahaan yang menggunakan layanan jasa keuangan memiliki multidimensi, merefleksikan beragam macam layanan keuangan, mulai dari fasilitas pembayaran, rekening tabungan, kredit, asuransi, dana pension, dan pasar modal. Keuangan inklusif juga berbeda antara individu dan perusahaan. Sedangkan rendahnya penggunaan

layanan jasa keuangan bukan berarti tidak terdapat akses terhadap layanan keuangan. Sebagian masyarakat mungkin saja memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan pada tingkatan harga terjangkau, namun memilih untuk tidak menggunakan layanan jasa tertentu. Masih banyak masyarakat lainnya yang tidak memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti : biaya yang tinggi dan tidak terjangkau, tidak tersedia layanan jasa keuangan yang dibutuhkan, adanya keterbatasan regulasi dan hukum, serta ketidakpastian pasar dan hambatan budaya.

Keuangan inklusif menurut Pasal 1 Ayat (7) POJK No. 76 /POJK.07/2016 adalah tersedianya akses di berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sebagaimana kemampuan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Sedangkan keuangan inklusif Pasal 1 Ayat (8) POJK No. 1/POJK.03/2022 adalah kondisi masyarakat yang memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Menurut UNCTAD inklusi keuangan adalah “...*the effective access and use by individuals and firms of available, affordable, convenient, quality, and sustainable financial services from formal providers ...*” Word Bank mendefinisikan inklusi keuangan adalah “... *individuals and businesses have access to useful and affordable financial products and services that meet their needs – transactions, payments, savings, credit and insurance – delivered in a responsible and sustainable way*”³³ Keuangan syariah inklusif adalah kondisi

³³Akyuwen, R., & Mangowal, C. (2018). Komparasi Peningkatan Inklusi Keuangan dan Indikator Pembangunan Di Indonesia. *Modus*, 30(1), 96–109.

dimana akses pada lembaga, produk, jasa, dan layanan keuangan syariah tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan³⁴

Keuangan inklusif merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingginya keuangan inklusif menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam jasa keuangan formal dan sebaliknya. Rendahnya keuangan inklusif menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam jasa keuangan formal. Peningkatan tingkat keuangan inklusif diharapkan dapat meningkatkan efisiensi keuangan melalui peningkatan jasa keuangan formal yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Inklusi keuangan bertujuan untuk meningkatkan akses, terhadap penyediaan, pennggunaan dan kualitas lembaga, produk dan layanan jasa keuangan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat (POJK No.76 /POJK.07/2016). Manfaat dari keuangan yang semakin inklusif antara lain: *pertama*, bagi masyarakat, yaitu 1) mempunyai sarana “keeping” dan “saving” uang yang aman dan terjamin, 2) memperoleh peluang untuk masuk ke sistem ekonomi yang lebih luas dimulai dengan memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal, sehingga dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan, 3) membuka peluang akses kepada pembiayaan, asuransi, dan layanan pembayaran (remitansi), 4) membantu

<https://doi.org/10.24002/modus.v30i1.1590>. Veena, M. (2022). Conceptual Evolution Of Financial Inclusion. *EPRA International Journal Of Economic And Business Review (JEPR)*, 10(7), 1–7. Roberto, A., & Jaka, W. (2018). *Memahami Inklusi Keuangan*. Yogyakarta: Sekolah pascasarjana Universitas Gadjah mada.

³⁴ Shinkafi, A. A., Yahaya, S., & Sani, T. A. (2019). Realising Financial Inclusion In Islamic Finance. *Journal Of Islamic Marketing*, 11(1), 143–160. Ahmed, H., & Md, A. M. H. A. P. (2016). Inclusive Islamic Financial Planning: A Conceptual Framework. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*, 9(2), 170–189

perubahan perilaku pengelolaan keuangan, dan 5) membantu pemupukan asset. *Kedua*, bagi pemerintah, yaitu: 1) membantu penurunan tingkat kemiskinan dan pemupukan asset, 2) membantu peningkatan aktivitas ekonomi lokal, 3) efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah. *Ketiga*, bagi regulator makroprudensial dan mikroprudensial, yaitu: 1) membantu menurunkan resiko likuiditas dan risiko kredit, 2) membantu penurunan resiko sistematis.

Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada masyarakat ini perlu menjangkau kelompok yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Pengelompokan ini dibedakan menjadi enam kelompok, antara lain:

Pertama, kelompok miskin berpendapatan terendah, kategori ini mencakup mereka yang memiliki akses sangat terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. Kategori ini mengacu pada golongan sangat miskin yang mungkin menerima bantuan sosial, serta segmen bawah kategori miskin yang menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat.

Kedua, miskin bekerja yang mencakup orang miskin yang berusaha sendiri, termasuk di dalamnya petani kecil dan marjinal, nelayan, seniman dan perajin, pedagang kecil, dan pengusaha mikro di sektor informal baik di perkotaan dan perdesaan. Kurangnya sumber daya membatasi kemampuan mereka untuk memperluas produksi atau melakukan perbaikan dalam hal produktivitas dan pendapatan.

Ketiga, semua penduduk yang tidak memenuhi kriteria untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan terendah dan miskin bekerja.

Keempat, pekerja migran domestic dan internasional yang biasanya kurang terlayani oleh sektor keuangan, atau memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan. Mereka terutama membutuhkan sarana untuk mengirim uang secara aman, cepat, dan murah dari tempat kerja ke rumah, yang sering kali terletak di daerah terpencil dan tertinggal. TKI umumnya berasal dari rumah tangga pertanian yang miskin, yang terletak di daerah perdesaan dengan tingkat pendapatan rendah. Mereka memiliki akses yang terbatas ke produk atau jasa keuangan formal untuk mendukung mereka selama proses tahapan migrasi (yaitu, pra, selama, dan pasca migrasi).

Kelima, kelompok perempuan kerap terdapat perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kebutuhan, dan pilihan mereka terhadap jasa keuangan; sehingga dalam mengembangkan akses terhadap layanan keuangan, adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mempunyai rekening tabungan. Namun, motivasi utama laki-laki saat membuka rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk memperoleh kredit, sedangkan perempuan menabung demi keperluan mendatang. Dalam hal kepemilikan asuransi, perempuan lebih sering membeli asuransi pendidikan, sementara laki-laki lebih memilih asuransi jiwa, dan pada taraf tertentu juga memiliki asuransi harta benda.

Keenam, strategi nasional keuangan inklusif untuk memberi perhatian khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa

keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (misalnya, mobile money untuk memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaran antar pulau, serta antar perdesaan dan perkotaan)

2. Konsep laku pandai

Konsep Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun bekerjasama dengan agen yang didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi untuk mendukung keuangan inklusif. Agen Laku Pandai adalah pihak yang bekerja sama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai dan menjadi kepanjangan tangan Bank dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat sesuai yang diperjanjikan, untuk mewujudkan keuangan inklusif (POJK Nomor 1/POJK.03/2022). Pembentukan program Laku Pandai, dilatarbelakangi oleh kondisi dimana masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan memahami penggunaan dan bagaimana mendapatkan layanan perbankan dan keuangan lainnya, mendukung terwujudnya keuangan inklusif; dan tindak lanjut dari Kebijakan SNKI.³⁵

Ada tiga produk spesifik yang disediakan yaitu tabungan dengan karakteristik Basic Saving Account (BSA), pembiayaan mikro dan asuransi mikro, antara lain:

- a. Tabungan dengan karakter BSA tanpa biaya administrasi bulanan. Produk Laku Pandai yang pertama adalah Tabungan Dengan Karakter BSA ini

³⁵ (DPPP OJK, 2015).

mempunyai karakteristik khusus dibandingkan produk lainnya. Karakteristik BSA, yaitu: 1) Tanpa batas minimum, baik saldo maupun transaksi setor tunai; 2) batas maksimum saldo dan transaksi debit rekening ditetapkan Bank, namun tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yaitu saldo maksimum Rp20 juta dan transaksi debit kumulatif sebulan maksimum Rp5 juta. Namun dalam kondisi force majeure, seperti bencana alam, bank penyelenggara dapat mengizinkan nasabah melakukan transaksi debit rekening melebihi batas maksimum yang ditetapkan; 3) tidak ada biaya administrasi bulanan, biaya pembukaan dan penutupan rekening, serta transaksi kredit rekening.

- b. Kredit/ Pembiayaan mikro untuk membiayai kegiatan usaha produktif.
- Produk Laku Pandai yang kedua adalah Kredit atau Pembiayaan Mikro. Kredit ini bertujuan untuk membiayai kegiatan usaha produktif, seperti: pertanian, perkebunan, mendirikan warung, serta kegiatan lain yang mendukung keuangan inklusif, seperti: melahirkan, pengobatan dan kedukaan, maka nasabah BSA dapat mengajukan kredit mikro. Pihak yang dapat mengajukan permohonan kredit mikro adalah semua orang yang menjadi nasabah tabungan BSA minimal 6 bulan. Nasabah yang kurang dari 6 bulan dapat mengajukan permohonan, asalkan bank yakin terhadap kelayakan dan kemampuan keuangan calon debitur untuk mengembalikan kredit. Kredit Laku Pandai memiliki jangka waktu paling lama 1 tahun dengan batas maksimum kredit Rp20 juta. Namun untuk calon debitur yang siklus usahanya lebih dari 1 tahun, seperti ternak sapi, tanaman kayu, dan tanaman kopi. Selain itu, bila siklus usahanya membutuhkan lebih dari 1

tahun juga boleh mengajukan kredit mikro Laku Pandai. Permohonan pengajuan kredit dapat disampaikan ke bank atau melalui agen yang diteruskan ke bank terdekat agen. Sebelum menyetujui permohonan kredit, bank menganalisis permohonan kredit, dengan mempertimbangkan karakter calon debitur, kewajaran biaya yang dibutuhkan, kemampuan mengembalikan kredit, serta informasi dari pendamping, kelompok tani, dinas atau instansi terkait

- c. Asuransi mikro untuk memproteksi masyarakat yang berpenghasilan rendah, dengan premi yang ringan. Produk Laku Pandai yang ketiga adalah Asuransi Mikro. Asuransi Mikro Laku Pandai merupakan produk asuransi untuk memproteksi masyarakat yang berpenghasilan rendah, dengan premi yang ringan. Seperti: kesehatan, kebakaran, kecelakaan dan gempa bumi.

OJK mengatur layanan perbankan dasar seperti menerima simpanan dan menyalurkan kredit dengan berdasarkan POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Meski demikian, keduanya sama-sama mengatur keterlibatan Agen dalam pengembangan Branchless Banking. Mengingat tingginya angka penetrasi smartphone di Indonesia memberikan peluang untuk peningkatan keuangan inklusif melalui Branchless Banking. Apalagi dari sisi Bank, penyediaan layanan jasa perbankan dengan Branchless Banking dapat menghemat biaya yang cukup besar yaitu dapat mengurangi biaya pembukaan kantor cabang yang bisa menghabiskan biaya setidaknya Rp 1 miliar dan juga masih lebih murah daripada membangun (Automatic Teller Machines) ATM yang investasinya dibutuhkan dana setidaknya Rp 60 juta per ATM.

Penerapan program pelayanan Laku Pandai ini dilatarbelakangi oleh: 1) masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya. Antara lain, karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan; 2) OJK, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif; 3) pemerintah Indonesia mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada Juni 2012, satu program di antaranya adalah branchless banking; 4) Branchless banking yang ada sekarang perlu dikembangkan agar memungkinkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

Tujuan Layanan Laku Pandai, yaitu: 1) menyediakan produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan; 2) semakin banyaknya anggota masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia yang menggunakan layanan keuangan/perbankan, diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat dapat semakin lancar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BSI Smart Sebagai Layanan Laku Pandai Di BSI Jawa Tengah

Bank Syariah Indonesia adalah perusahaan publik hasil penggabungan dari tiga (3) bank syariah yaitu bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan bank BNI Syariah. Proses penggabungan (*merger*) ketiga bank tersebut efektif tanggal 1 Februari 2021 yang diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan berganti nama menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk atau disingkat BSI.³⁶

Jumlah kantor Cabang dan Cabang Pembantu Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021 yaitu 1.244 dan pada tahun 2022 yaitu 1.112 kantor Cabang dan Cabang pembantu, dengan rincian pada tahun 2022 sebagai berikut.³⁷ Jumlah kantor cabang di Jawa Tengah ada 10 Kantor Cabang, yaitu KC Purwokerto Sudirman 1, KC Cilacap A Yani, KC Semarang A Yani, KC Semarang Pandanaran, KC Kudus A Yani 1, KC Pati Sudirman, KC Salatiga, KC Tegal Kh Mansyur, KC Kendal Soetta dan KC Pekalongan Pemuda³⁸.

Tabel 1. Jumlah Jaringan Kantor Bank Syariah Indonesia tahun 2021-2022

No	Jenis Kantor	Jumlah	
		2021	2022
1	Kantor Wilayah	10	10
2	Kantor Cabang	272	153
3	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	972	959
4	KCP Mobile	0	60
5	Kantor Fungsional Operasional	0	97

³⁶ Bank Syariah Indonesia, *Laporan Tahunan 2021, Energi Baru Untuk Indonesia*, Jakarta: BSI 2022, hlm 3 dalam www.bankbsi.co.id.

³⁷ Bank Syariah Indonesia, *Laporan Berkelanjutan 2022, Bertumbuh dengan Bermakna*, Jakarta: BSI 2023, hlm 9 dalam www.bankbsi.co.id.

³⁸ Bank Syariah Indonesia, *Laporan Tahunan 2022, Energi Baru Untuk Indonesia*, Jakarta: BSI 2023, hlm 99 dalam www.bankbsi.co.id

6	Konter Layanan Priority	60	16
7	Konter Layanan Gadai	530	734
8	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	2.618	2.548
9	Kantor Fungsional Operasional (KFO) Gadai	44	0
10	Kantor Fungsional Operasional (KFO) Mikro	3	0
11	Kantor Kas (KK)	74	0
12	Payment Point (PP)	179	0
13	Konter Layanan Mikro	244	0
14	Layanan Syariah Bank (LSB)	4667	0

Sumber: www.bankbsi.co.id

Berdasarkan tabel di atas, ada perubahan pada beberapa jenis kantor layanan dari tahun 2021 ke 2022, yaitu Payment Point pada tahun 2022 reformat menjadi Kantor Fungsional Operasional (KFO) berdasarkan POJK No.16 Tahun 2022 termasuk kantor fungsional operasional (KFO) gadai dan KFO mikro. Sedangkan Kantor Kas pada tahun 2022 direformat menjadi Kantor Cabang Pembantu berdasarkan POJK No.16 Tahun 2022. Konter Layanan Mikro dan Layanan Syariah Bank dihapus.

Jaringan Kantor layanan yang semakin meningkat karena adanya penggabungan ketiga perbankan syariah sehingga dapat menyatukan kelebihan masing-masing untuk memberikan jasa dan layanan yang lebih baik dan lebih lengkap dengan jangkauan yang semakin luas dan memiliki kapasitas dalam memberikan permodalan yang lebih besar serta dapat mengembangkan pembangunan ekonomi nasional.³⁹

Bank Syariah Indonesia juga mendukung pengembangan program *branchless banking* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan peraturan

³⁹ Zahara, Alfi. *Sistem Fee pada Penggunaan Jasa BSI Smart Agent dalam Perspektif Akad Samsarah (Studi tentang Tingkat Fee dan Disparitasnya dengan Jasa Sejenis di Aceh Besar)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022, hlm 45

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6/SEOJK.03/2015 dengan dukungan inovasi teknologi pada bulan Oktober 2021. Agen Laku Pandai BSI dikenal dengan nama agen BSI Smart yang akan membantu masyarakat, terutama yang *unbankable*, agar dapat melakukan transaksi keuangan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi, antara lain setoran, tarik tunai, transfer atau pemindah bukuan, serta pembukaan rekening sehingga mereka dapat menerima layanan Bank yang setara dengan nasabah lainnya. Hingga akhir tahun 2021, jumlah agen BSI SMART sebanyak 7.087 agen dan pada akhir tahun 2022, jumlah agen BSI Smart sebanyak 57.973 agen. Sejak Februari 2023 BSI juga menggerakkan lebih dari 65.000 agen BSI Smart yang tersebar di berbagai wilayah. Agen ini menjadi kepanjangan tangan perseroan dalam membantu nasabah melakukan transaksi keuangan seperti tarik dan setor tunai, transfer antar-rekening hingga berbagai pembayaran.⁴⁰

Tantangan dalam pengembangan program Laku Pandai, dirasakan khususnya terkait dengan kualitas, kapabilitas, dan infrastruktur yang tersebar luas di pelosok Indonesia. Untuk itu, BSI mengembangkan program pembekalan dan pelatihan kepada seluruh agen Laku Pandai. Materi pelatihan mencakup, antara lain pemahaman produk, fitur produk, manfaat, prosedur, kualitas layanan, dan pengenalan sarana pendukung. Untuk memperluas jangkauan layanan perbankan dengan semangat *inclusive financial service*, BSI terus memperluas program Laku Pandai melalui Agen BSI Smart. Sampai dengan

⁴⁰ Bank Syariah Indonesia, *Laporan Tahunan 2021*, hlm 48

akhir tahun 2022, BSI memiliki: jumlah transaksi 15,54 juta dan nilai transaksi 38,04 trilyun.⁴¹

BSI Smart Agent di Jawa Tengah mulai dikembangkan mulai Desember 2021 yang bekerjasama dengan organisasi Muhammadiyah, organisasi NU, Perguruan Tinggi Keagamaan dan beberapa Pesantren. Agen BSI Smart dapat melayani kebutuhan masyarakat dengan berbagai transaksi perbankan syariah tanpa harus menunggu antrian panjang di Bank Syariah Indonesia, BSI Smart Agent tersebar luas pada masing-masing daerah dan pelosok kabupaten di Jawa Tengah..Meningkatnya permintaan atau konsumen sangat mempengaruhi jumlah agen, dan menarik perhatian masyarakat untuk bergabung menjadi agen BSI Smart. Sesuai dengan visi agen BSI Smart menjadi komunitas yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat sekitar, dengan bekerja secara profesional. Misi agen BSI Smart yaitu memberikan layanan perbankan syariah kepada masyarakat maupun nasabah terutama bagi masyarakat yang belum menikmati layanan perbankan syariah, menciptakan agen yang kreatif, inovatif dan profesional, meningkatkan kesejahteraan anggota dari segi pendapatan melalui sistem fee dari hasil usahanya sebagai agen BSI Smart.⁴²

PT.Bank Syariah Indonesia dalam rangka membangun ekosistem halal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Jawa Tengah, juga melaunching 50 agent BSI Smart berbasis masjid pada bulan Desember 2021.⁴³ BSI Smart berbasis masjid-masjid, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan

⁴¹ Bank Syariah Indonesia, *Laporan Keberlanjutan 2022* Jakarta: BSI, hlm 47 dalam www.bankbsi.co.id

⁴² Arief, Mufti, Zahra Nuralita Putri Irkham, and Amaliya Ayu Nurhidayah. "Analisis Pemasaran Layanan Bsi Smart Febi Uin Raden Mas Said Surakarta." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 2.2 (2022): 181-192.

⁴³ Nugroho Agung Dewanto, Wawancara 20 Maret 2023

pemberdayaan ekonomi di masjid. Secara teknis, setiap transaksi yang dilakukan di masjid yang sudah memiliki layanan BSI Smart secara otomatis membuat masjid mendapatkan pemasukan melalui freebase dan bukan hanya dari zakat dan infak. Di sisi lain, dengan menggunakan BSI Smart, jamaah dapat melakukan pelbagai transaksi mulai dari penarikan tunai, setoran hingga kegiatan e-commerce lainnya, sehingga kegiatan transaksi menjadi lebih mudah dan praktis. Basinya BSI Smart layanan untuk bisa dilakukan penarikan, setoran, transfer dari jamaah ke jamaah lainnya, pembayaran juga dengan e-commerce dan lain-lain.

B. Indeks Inklusi Keuangan Bank Syariah di Jawa tengah

Kebijakan keuangan inklusif yang dilegalisasi dengan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 dan Perpres No. 114 tahun 2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, faktanya belum meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah. Alih-alih indeks inklusi keuangan syariah menurun 2% dari 11.1% menjadi 9.1% antara tahun 2016 sampai 2019. Prosentase tersebut jauh di bawah target indeks inklusi Nasional tahun 2016 senilai 75% dan tahun 2024 senilai 90%.⁴⁴ Penurunan juga terjadi pada indeks inklusi perbankan syariah, dari 9.61% tahun 2016 menjadi 7,16 % tahun 2019.⁴⁵ *Gab* inklusi keuangan perbankan syariah dengan konvensional juga sangat tinggi yaitu 61.7% dan *gab* literasinya yaitu 28.2%.⁴⁶ Bahkan *market share* perbankan syariah juga masih sangat rendah, yaitu: 2018 sebesar 5,92%, 2019 sebesar 5,94%, 2020 sebesar 6.51% , 2021sebesar 6.52%. Kondisi tersebut sangat ironis karena berbanding terbalik

⁴⁴ (OJK, 2021);(Hidayatullah, S. K. Puryandani, 2022);(Iskandar, 2017).

⁴⁵ (Dermawan, R. T. Triwahyuningtyas, N. Kusmana, 2020).

⁴⁶ (Fathony et al., 2022);(Ulfah & Yetmi, 2020);(Dermawan, R. T. Triwahyuningtyas, N. Kusmana, 2020).

dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yaitu 86.9 % dari seluruh total penduduk.⁴⁷. Artinya, penduduk muslim di Indonesia masih sangat sedikit yang inklusif atau memiliki akses terhadap layanan Perbankan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022. SNLIK 2022 dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022 di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan jumlah responden sebanyak 14.634 orang yang berusia antara 15 s.d. 79 tahun. Sebagaimana tahun 2016 dan 2019, SNLIK 2022 juga menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage). Hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen. Indeks inklusi keuangan tahun 2022 mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode SNLIK di tahun 2019 yaitu 76,19 persen⁴⁸. Artinya, gap antara tingkat literasi dan inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42 persen di tahun 2022.

Tabel 2: Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019 dan 2022

Indeks	2019	2022
Literasi	38,03%	49,68%
Inklusi	76,19%	85,10 %

⁴⁷ (Badan Pusat Statistik, 2022)

⁴⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*, SP 82/DHMS/OJK/XI/2022 dalam <https://www.ojk.go.id>

Gab	38,16%	35,42%
-----	--------	--------

Sumber: OJK 2022

Dari sisi gender, untuk pertama kalinya, indeks literasi keuangan perempuan lebih tinggi yakni sebesar 50,33 persen dibanding laki-laki 49,05 persen. Pada tahun 2020 s.d. 2022, OJK menjadikan perempuan sebagai sasaran prioritas dalam arah strategis literasi keuangan. Di sisi lain, indeks inklusi keuangan laki-laki lebih tinggi yakni sebesar 86,28 persen, dibanding indeks inklusi keuangan perempuan di angka 83,88 persen.

Tabel 3: Perbandingan Indeks Literasi dan inklusi Keuangan Berdasarkan Gender

Indeks	Jenis Kelamin	2019	2022
Literasi	Laki-laki	39,94%	49,05%
	Perempuan	36,13%	50,33%
Inklusi	Laki-laki	77,24%	86,28%
	Perempuan	75,15%	83,88%

Sumber: OJK 2022

Indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar 50,52 persen dan 86,73 persen, lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan yakni sebesar 48,43 persen dan 82,69 persen. Namun demikian gap indeks literasi keuangan semakin mengecil dari 6,88 persen di tahun 2019 menjadi 2,10 persen di tahun 2022 dan gap indeks inklusi keuangan juga semakin mengecil dari 15,11 persen di tahun 2019 menjadi 4,04 persen di tahun 2022. Hal ini sejalan dengan strategi pelaksanaan edukasi keuangan yaitu meningkatkan kuantitas pelaksanaan edukasi keuangan di wilayah perdesaan. Sedangkan tingkat literasi keuangan yang merupakan indeks level pengetahuan masyarakat terhadap jenis produk keuangan di Jawa Tengah tercatat sudah meningkat dari 47,38% pada tahun 2019 menjadi sebesar 51,69% pada tahun 2021, sudah lebih tinggi dibandingkan dari Indeks literasi Nasional sebesar

49,68%. Sedangkan tingkat inklusi keuangan atau Jawa Tengah tercatat meningkat dari tahun 2019 sebesar 65,71% menjadi sebesar 85,97% pada tahun 2021 atau lebih tinggi dibanding tingkat Inklusi Nasional sebesar 85,10%.

Tabel 4: Perbandingan Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Berdasarkan Strata Wilayah

Indeks	Wilayah	2019	2022
Literasi	Perkotaan	41,41%	50,52%
	Pedesaan	34,53%	48,43%
	Gab	6,88%	2,10%
Inklusi	Perkotaan	83,60%	86,73%
	Pedesaan	68,49%	82,69%
	Gab	15,11%	4,04%

Sumber: OJK 2022

Strategi Nasional literasi dan inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia meningkat dari 8,93 persen di tahun 2019 menjadi 9,14 persen di tahun 2022. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan syariah juga menunjukkan peningkatan menjadi 12,12 persen di tahun 2022 dari sebelumnya 9,10 persen pada periode survei tahun 2019.

Tabel 5: Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Indeks Syariah	2019	2022
Literasi	8,93%	9,14%
Inklusi	9,10%	12,12%

Sumber: OJK 2022

Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan merupakan hasil kerja sama yang terjalin antara OJK, Kementerian/lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan dan berbagai pihak lainnya, baik dalam wadah Dewan Nasional Keuangan Inklusif maupun Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang jumlahnya mengalami kenaikan dari 171 di tahun 2019 menjadi 462 TPAKD di tahun 2022. Pandemi di awal tahun 2020 menjadi salah satu pendorong untuk mengakselerasi transformasi digital dalam edukasi keuangan yang memungkinkan edukasi keuangan dilakukan secara lebih masif dan borderless. Bauran strategi edukasi keuangan secara tatap muka (luring) dan daring maupun penguatan aliansi strategis menjadi strategi kunci dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁹

Di tahun 2023, fokus OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia tertuang dalam Arah Strategis Literasi Keuangan Tahun 2023 adalah membangun Literasi Keuangan Masyarakat Desa Melalui Aliansi Strategis dengan Kementerian/Lembaga Terkait, Perangkat Desa dan penggerak PKK Desa, dan Mahasiswa KKN. Sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 adalah pelajar/santri, UMKM, penyandang disabilitas dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah perdesaan, dan sektor jasa keuangan syariah termasuk perbankan syariah.⁵⁰

⁴⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022....*hlm.3

⁵⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan 2021-2025, ...*hlm 25

Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi dengan indeks inklusi keuangan perbankan syariah yang rendah, dimana pada tahun 2015 sebanyak 0,13%, tahun 2016 senilai 0,12%, tahun 2017 senilai 0,13%, tahun 2018 senilai 0,14% dan tahun 2019 senilai 1,25%.⁵¹ Penguatan aspek layanan digital merupakan bagian dari salah satu misi yang dicanangkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) untuk memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Tidak hanya menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat, transformasi digital juga dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah hingga ke pelosok Indonesia. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI terus mendorong inklusi keuangan melalui aplikasi BSI Mobile dan peningkatan agen Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) yakni BSI Smart ke seluruh Indonesia..⁵²

Bank Syariah Indonesia melakukan berbagai kegiatan edukasi dalam mendukung program literasi keuangan nasional. Seperti mengeluarkan konten-konten terkait literasi keuangan di media sosial dan website, serta melaksanakan beberapa program pelatihan. Selain itu, BSI juga memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, terutama menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi untuk mengembangkan Islamic Ecosystem di kalangan civitas akademika dan memberikan literasi keuangan kepada mahasiswa, melalui masjid, pesantren dan lain-lain.⁵³

⁵¹ (OJK, 2021).

⁵² Husna, L. (2022). Kinerja Merger Bank Syariah di Indonesia: Sebuah Analisis Pasca Merger. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 2(1), 7-11.

⁵³ Yunistiyani, V., & Harto, P. (2022). Kinerja PT Bank Syariah Indonesia, Tbk setelah Merger: Apakah Lebih Baik?. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 67-84.

C. Layanan Laku Pandai BSI Smart Berbasis Masjid di Jawa Tengah

1. Syarat dan proses pengajuan agen laku pandai.

Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan agen yang didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi, untuk mendukung keuangan inklusif. Agen Laku Pandai adalah pihak yang bekerja sama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai dan menjadi kepanjangan tangan Bank dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat sesuai yang diperjanjikan. untuk mewujudkan keuangan inklusif.⁵⁴

Menurut Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/Pojk.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, syarat untuk mengajukan Agen Laku Pandai, antara lain:

- a. Agen Laku Pandai dapat berupa perorangan; atau badan hukum;
- b. Perorangan yang dapat menjadi Agen Laku Pandai harus memenuhi persyaratan, yaitu : 1) berkedudukan di lokasi yang jelas; 2) memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas yang baik; 3) memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau penghasilan tetap dari kegiatan lain selama paling singkat 2 (dua) tahun terakhir. Bank dapat menetapkan persyaratan jangka waktu kurang dari 2

⁵⁴ Pasal 1 Ayat 5 dan 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 /Pojk.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

(dua) tahun berdasarkan kebijakan Bank dalam hal perorangan yang akan menjadi Agen Laku Pandai merupakan pihak yang secara khusus direkrut untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah; dan 4) tidak menjadi Agen Laku Pandai dari Bank lain yang kegiatan usahanya sejenis di luar kelompok usaha bank yang sama.

- c. Badan hukum yang dapat menjadi Agen Laku Pandai harus memenuhi persyaratan, yaitu: 1) berbadan hukum Indonesia yang diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas, serta diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan; atau merupakan perusahaan dagang yang memiliki jaringan gerai ritel; 2) memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik; 3) mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank; 4) memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; dan 5) memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai.

Menurut Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/Pojk.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, kewajiban Bank dalam hubungan Kerja Sama antara Bank Penyelenggara Laku Pandai dan Agen Laku Pandai, antara lain:

- a. Bank meneliti pemenuhan persyaratan dan melakukan proses uji tuntas terhadap Agen Laku Pandai
- b. Membuat perjanjian kerja sama secara tertulis dengan Agen Laku Pandai yang memuat, antara lain: 1) hak dan kewajiban Bank dan Agen Laku Pandai; 2) ruang lingkup layanan yang dapat disediakan Agen Laku Pandai; 3) penetapan wilayah kerja operasional Agen Laku Pandai; 4) penetapan

klasifikasi Agen Laku Pandai; 5) jangka waktu pelaksanaan kerja sama dan mekanisme perpanjangannya; 6) mekanisme dan hubungan kerja sama antara Bank dan Agen Laku Pandai; 7) syarat dan tata cara pemindahan lokasi Agen Laku Pandai; 8) syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerja sama; 9) penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi; 10) kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerja sama; 11) mekanisme pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian konsumen; dan 12) tata cara penyelesaian perselisihan

- c. Memerintahkan Agen Laku Pandai untuk menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran minimalnya ditetapkan Bank berdasarkan pertimbangan tertentu
- d. Memastikan dan meyakini bahwa sumber dana Agen Laku Pandai dalam pemenuhan kewajiban tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme
- e. Memastikan Agen Laku Pandai memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan Laku Pandai, dalam hal Agen Laku Pandai berupa badan hukum
- f. Bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen Laku Pandai yang termasuk dalam cakupan layanan Agen Laku Pandai terkait produk Bank yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama
- g. Memantau dan mengawasi kegiatan Agen Laku Pandai, secara berkala maupun insidental;
- h. Memberikan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Agen Laku Pandai.

- i. Melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen Laku Pandai secara berkala dan optimal.
- j. Melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi Agen Laku Pandai terkait Laku Pandai dan produk Bank yang ditawarkan.
- k. Memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggaraan Laku Pandai dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan Agen Laku Pandai tidak dapat beroperasi.

Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, maka dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi administratif berupa: a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai; b. pembekuan produk Bank tertentu; c. larangan menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau d. penurunan tingkat kesehatan Bank.

Bank wajib memastikan bahwa perorangan yang akan bekerja sama dengan Bank yang menyelenggarakan Laku Pandai tidak menjadi Agen Laku Pandai dari Bank lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis di luar kelompok usaha bank yang sama. Bank yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis) dan belum memenuhi ketentuan maka Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai; b. pembekuan produk Bank tertentu; c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau d. penurunan tingkat kesehatan Bank.⁵⁵

⁵⁵ Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 /Pojk.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

Bank dapat bekerja sama dengan Agen Laku Pandai berbadan hukum yang telah menjadi Agen Laku Pandai dari Bank lain sepanjang hasil analisis Bank menunjukkan Agen Laku Pandai tersebut tetap dapat memberikan pelayanan dengan baik. Agen Laku Pandai berbadan hukum yang bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) Bank, hanya dapat menyediakan produk dari 1 (satu) bank konvensional dan/atau 1 (satu) bank syariah pada setiap kantor atau gerai ritel yang dimiliki. Pembatasan tersebut dikecualikan bagi Agen Laku Pandai berbadan hukum yang bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) Bank dalam kelompok usaha bank yang sama.⁵⁶

Kerja sama antara Bank dan Agen Laku Pandai yang berkedudukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan/atau kota, harus diikuti kerja sama dengan Agen Laku Pandai yang berkedudukan di luar ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan/atau kota, dengan akses layanan keuangan yang masih terbatas. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi Bank yang bekerja sama dengan Agen Laku Pandai berbadan hukum yang melayani produk Laku Pandai pada kantor atau gerai ritel yang berkedudukan di luar ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan/atau kota, dengan akses layanan keuangan yang masih terbatas.⁵⁷

Bank hanya dapat melakukan kerja sama dengan Agen Laku Pandai yang berkedudukan di kota atau kabupaten yang sama dengan lokasi jaringan kantor Bank. Apabila tidak terdapat jaringan kantor Bank di kota atau kabupaten tempat kedudukan calon Agen Laku Pandai, Bank tetap dapat bekerja sama

⁵⁶ Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 /Pojk.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

⁵⁷ Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 /Pojk.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

dengan calon Agen Laku Pandai, jika di lokasi tempat kedudukan calon Agen Laku Pandai tidak tersedia layanan keuangan yang memadai; dan terdapat jaringan kantor Bank di kota atau kabupaten lain yang berbeda dengan lokasi calon Agen Laku Pandai dan Bank dapat melakukan pemantauan dan pengawasan.⁵⁸

Bank menetapkan pemakaian perangkat elektronik dalam menunjang layanan Agen Laku Pandai, yang terdiri dari: perangkat keras; dan perangkat lunak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Bank yang menyelenggarakan Laku Pandai harus melakukan pembukuan transaksi yang dilakukan oleh nasabah pada saat yang bersamaan yang disertai dengan penyampaian bukti transaksi kepada nasabah Bank. Dalam kondisi tertentu, pembukuan transaksi dapat dilakukan pada saat yang tidak bersamaan sesuai dengan kebijakan Bank. Kondisi tertentu ditetapkan dalam kebijakan Bank yang harus diikuti dengan penyesuaian standar operasional prosedur Bank yang memastikan mitigasi risiko dilakukan secara memadai.⁶⁰

Menurut Staff Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekalongan, permohonan untuk menjadi Agen BSI Smart juga mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 /Pojk.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka

⁵⁸ Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 /Pojk.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

⁵⁹ Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 /Pojk.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

⁶⁰ Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 /Pojk.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

Keuangan Inklusif, dimana harus memenuhi persyaratan serta melengkapi dokumen yang dibutuhkan, antara lain: ⁶¹

- a. Nasabah Perorangan atau Berbadan hukum. Nasabah perorangan adalah nasabah yang memiliki tempat usaha seperti apotik, toko kelontong, warung kopi, toko elektronik serta usaha produktif lainnya yang belum memiliki Izin usaha. Nasabah berbadan hukum adalah nasabah yang telah memiliki izin usaha yang telah berstatus UD, CV dan PT.
- b. Telah Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI). Pemohon BSI Smart Agent telah memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia, yaitu rekening tabungan dan rekening pembiayaan. Rekening tabungan seperti rekening Tabungan BSI Easy Wadiah dan Tabungan BSI Easy Mudharabah. Rekening pembiayaan adalah rekening yang dibuka jika memiliki fasilitas pembiayaan seperti Mikro, KUR, Mitra Guna, Pembiayaan pensiun, pembiayaan mobil dan produk pembiayaan lain dari Bank Syariah Indonesia.
- c. Belum Menjadi Agen Laku Pandai dari Bank Syariah/Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) lain. Pemohon yang telah menjadi Agen laku Pandai dari Bank Syariah atau BPRS lain tidak bisa mengajukan lagi untuk menjadi Agen BSI Smart.
- d. Berjarak Minimal 500 Meter dari Agen Laku Pandai Lain. Pemohon harus memastikan tidak terdapat agen laku Pandai lain seperti BRI Link, Agen BNI, Agen Mandiri dan lain. yang berjarak 500 Meter dari tempat kedudukan BSI Smart yang akan diajukan ke Bank Syariah Indonesia.

⁶¹ Wulan, Wawancara 25 Maret 2023

- e. Dana Deposit Awal. Dana awal untuk mengajukan permohonan minimal Rp. 1.000.000 sebagai deposit awal.

Proses pengajuan Agen BSI Smart, antara lain: 1) Datang ke Bank BSI terdekat dengan membawa E-KTP, NPWP, Buku rekening BSI; 2) mengajukan permohonan Agen BSI Smart ke Petugas Bank BSI yang menangani pendaftaran BSI Smart; 3) Petugas BSI akan memberikan formulir keagenan; 4) mengisi formulir identitas diri dan jenis usaha yang kalian jalankan; 5) Petugas BSI melakukan verifikasi berkas dan survei ke lokasi usaha; 6) Jika dinyatakan layak maka diregistrasi sebagai Agen BSI Smart; 7) mengunduh aplikasi BSI Smart Agent; 8) pemasangan Spanduk Agen BSI Smart.⁶²

Figure 1: Formulir Permohonan Agen BSI Smart

FORMULIR KERESIDAMAN KEAGENAN LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR
ONLINE (KIRK) KEUANGAN INKLUSIF
LARU PANGDA
(BSI Smart Agent)

PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. dalam hal ini diwakili oleh

KANDIDAT

Nama :
Alamat :
No. HP :
Email :
No. KTP :
No. Rekening :

LOKASI USAHA

Nama Usaha :
Alamat Usaha :
No. HP Usaha :

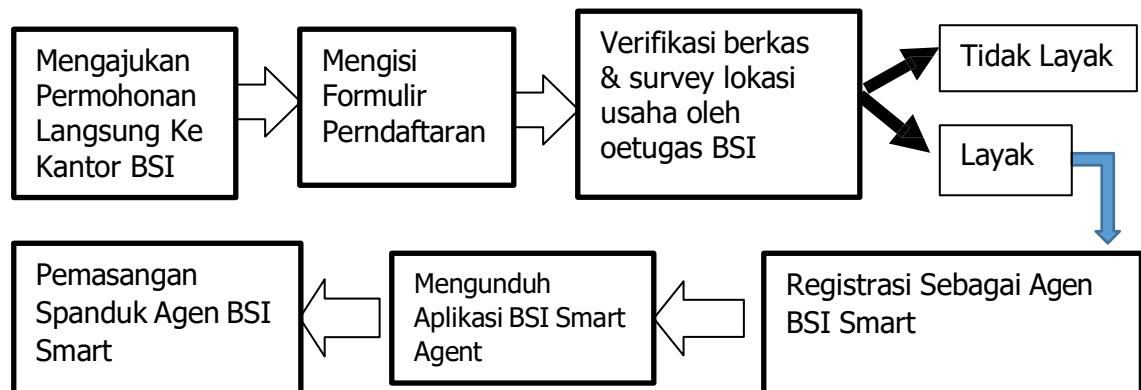
PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan Agen setuju melakukan Keresidaman Keagenan Laku Pandang dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Formulir ini.

Jumlah Modal Keagenan dan Uang Deposit

Jumlah Modal :
Uang Deposit :
*Gedung dioperasikan dengan periode waktu yang sama sesuai dengan data salah satu pihak.

⁶² Wulan, Wawancara 15 Maret 2023

Figur 2: Proses Pendaftaran agen BSI Smart



Menurut Staff BSI, sebagian besar bahkan semua pengajuan atau permohonan untuk menjadi calon agen BSI Smart tidak ada yang dinyatakan tidak layak, karena calon agen BSI Smart sebelum mengajukan telah mengetahui persyaratan untuk menjadi agen BSI Smart. Selain itu sebagian besar dari para calon agen sudah pernah menjadi agen BRIS Smart dan juga sebagian besar dari agen masih dilakukan dengan cara penunjukan dari BSI.⁶³

2. Kegiatan layanan laku pandai

Menurut Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/Pojk.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, Agen Laku Pandai melayani nasabah atau calon nasabah sesuai dengan cakupan layanan berdasarkan klasifikasi Agen Laku Pandai yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama., yaitu:

- a. Agen Laku Pandai dengan klasifikasi A memberikan layanan transaksi terkait BSA dan dapat memberikan layanan: 1) transaksi terkait produk uang elektronik dan layanan keuangan digital sesuai dengan ketentuan peraturan

⁶³ Bagas Satrio, Wawancara tanggal 16 Maret 2023

perundang-undangan; dan/atau 2) transaksi terkait produk asuransi mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- b. Agen Laku Pandai dengan klasifikasi B memberikan layanan sebagaimana Agen Laku Pandai dengan klasifikasi A dan dapat memberikan layanan: 1) transaksi terkait kredit atau pembiayaan mikro; dan/atau 2) transaksi terkait tabungan selain BSA, kecuali pembukaan dan penutupan rekening.
- c. Agen Laku Pandai dengan klasifikasi C memberikan layanan sebagaimana Agen Laku Pandai dengan klasifikasi B dan dapat memberikan layanan transaksi terkait produk keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Agen Laku Pandai yang baru pertama kali bekerja sama dengan Bank harus dimulai dari klasifikasi A. Agen Laku Pandai yang telah terlebih dahulu memberikan layanan terkait produk keuangan lain di luar cakupan layanan klasifikasi A tetap dapat memberikan layanan. Bank dalam jangka waktu tertentu harus menyesuaikan klasifikasi Agen Laku Pandai menjadi klasifikasi C dengan terlebih dahulu melakukan peningkatan kapabilitas Agen Laku Pandai.⁶⁴

Bank wajib memiliki kebijakan tertulis mengenai mekanisme perubahan klasifikasi Agen Laku Pandai dan Bank yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Apabila Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis belum memenuhi ketentuan maka Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai; b. pembekuan produk Bank

⁶⁴ Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 /Pojk.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

tertentu; c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau d. penurunan tingkat kesehatan Bank.⁶⁵ Agen Laku Pandai yang melayani transaksi terkait produk keuangan yang diterbitkan oleh lembaga lain, berupa: a. produk uang elektronik dan layanan keuangan digital; b. produk asuransi mikro dan/atau; c. produk keuangan lain, maka layanan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Perjanjian kerja sama dilakukan antara: a. Agen Laku Pandai dan lembaga lain; atau b. Bank dan lembaga lain. Apabila perjanjian kerja sama dilakukan antara Bank dan lembaga lain maka Bank harus melakukan penyesuaian perjanjian kerja sama dengan Agen Laku Pandai. Perjanjian kerja sama hanya dapat dilakukan setelah Bank: 1) memastikan Agen Laku Pandai telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait produk keuangan yang dilayani oleh Agen Laku Pandai; mampu memberikan layanan yang baik kepada nasabah dari Bank yang telah bekerja sama dengan Agen Laku Pandai; dan telah memperoleh izin dari Bank untuk melayani transaksi produk keuangan lembaga lain; dan 2) memastikan lembaga lain: tetap bertanggung jawab atas produk keuangan yang disediakan melalui Agen Laku Pandai; dan diperbolehkan menyediakan produk keuangan melalui agen atau pihak lain. Bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko atas produk keuangan yang diterbitkan oleh lembaga lain.⁶⁶

Bank wajib menetapkan batas nominal transaksi terkait tabungan selain BSA per hari per nasabah dengan mempertimbangkan kondisi Agen Laku

⁶⁵ Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 /Pojk.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

⁶⁶ Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 /Pojk.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

Pandai. Bank yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan jika tidak memenuhi maka Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai; b. pembekuan produk Bank tertentu; c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau d. penurunan tingkat kesehatan Bank. ⁶⁷Agen Laku Pandai hanya dapat memberikan pelayanan di sekitar wilayah tempat kedudukannya yang mencakup desa atau setara dan/atau wilayah lain di sekitarnya. Bank dapat menetapkan wilayah lain di sekitar desa atau setara sesuai kewajaran jarak tempuh, waktu tempuh, biaya perjalanan menuju lokasi Agen Laku Pandai, dan/atau kondisi topologi wilayah.⁶⁸

Agen melayani nasabah sesuai cakupan layanan yang sesuai dengan perjanjian kerjasamanya dengan bank. Cakupan layanan, yaitu 1) transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA, seperti pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening; 2) transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro seperti penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok; 3) transaksi kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro seperti penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok; 4) transaksi terkait layanan atau jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

⁶⁷ Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 /Pojk.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

⁶⁸ Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 /Pojk.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

. BAB IV PEMBAHASAN

A. Implementasi kebijakan Keuangan Syariah Inklusif melalui program Laku Pandai BSI Smart Berbasis Masjid.

Keuangan eksklusif merupakan sebuah proses dimana orang menghadapi kesulitan untuk mengakses dan menggunakan jasa keuangan dan produk di pasar pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sosial dalam masyarakat⁶⁹. Word Bank mendefinisikan inklusi keuangan adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁰

Keuangan inklusif menurut Pasal 1 Ayat (7) POJK No. 76 /POJK.07/2016 adalah tersedianya akses diberbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai kemampuan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Sedangkan keuangan inklusif Pasal 1 Ayat (8) POJK No. 1/POJK.03/2022 adalah kondisi masyarakat yang memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Menurut Pasal 1 Ayat (7) Peraturan

⁶⁹ Mardani, D. A. (2018). Peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 105-120.

⁷⁰ Akyuwen, R., & Mangowal, C. (2018). Komparasi Peningkatan Inklusi Keuangan dan Indikator Pembangunan Di Indonesia. *Modus*, 30(1), 96–109. <https://doi.org/10.24002/Modus.V30i1.1590>. Veena, M. (2022). Conceptual Evolution Of Financial Inclusion. *EPRA International Journal Of Economic And Business Review (JEBR)*, 10(7), 1–7. Roberto, A., & Jaka, W. (2018). *Memahami Inklusi Keuangan*. Yogyakarta: Sekolah pasca Sarjana Universitas Gadjah mada.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan Masyarakat, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses dan pemanfaatan atas produk dan/atau layanan PUJK yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat. Keuangan syariah yang inklusif adalah kondisi dimana akses pada lembaga, produk, jasa, dan layanan keuangan syariah tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.⁷¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Industri Jasa Keuangan dan lembaga-lembaga terkait terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan tidak hanya sebatas pengembangan produk dan layanan jasa keuangan tetapi juga meliputi empat elemen inklusi keuangan lainnya yaitu perluasan akses keuangan, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, serta peningkatan kualitas baik kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan maupun kualitas produk dan layanan jasa keuangan itu sendiri. Salah satu program untuk meningkatkan inklusi keuangan adalah Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai, *branchless banking*) yang diawali pada tahun 2014. Program ini mulai diterapkan seluruh lembaga perbankan baik bank umum konvensional maupun syariah. Awalnya memang yang menerapkan program ini adalah bank

⁷¹ Shinkafi, A. A., Yahaya, S., & Sani, T. A. (2019). Realising Financial Inclusion In Islamic Finance. *Journal Of Islamic Marketing*, 11(1), 143–160. Ahmed, H., & Md, A. M. H. A. P. (2016). Inclusive Islamic Financial Planning: A Conceptual Framework. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*, 9(2), 170–189. Nurfalah, Irfan, and Aam Slamet Rusydiana. "Digitalisasi keuangan syariah menuju keuangan inklusif: Kerangka maqashid syariah." *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi* 11.1 (2019): 55-76.

umum konvensional.⁷²

Branchless Banking adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Program *branchless banking* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinamakan program LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Umum Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif). Program tersebut tertuang dalam Peraturan OJK No. 19 tahun 2014, dimana menjelaskan bahwa setiap lembaga keuangan yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib memberikan nama program tersebut.⁷³

Bank Syariah Indonesia mendukung pengembangan program *branchless banking* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6/SEOJK.03/2015 dengan dukungan inovasi teknologi pada bulan Oktober 2021. Agen Laku Pandai BSI dikenal dengan nama agen BSI Smart yang akan membantu masyarakat, terutama yang *unbankable*, agar dapat melakukan transaksi keuangan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi, antara lain setoran, tarik tunai, transfer atau pemindah bukuan, serta pembukaan rekening sehingga mereka dapat menerima layanan Bank yang setara dengan nasabah lainnya. Hingga akhir tahun 2021, jumlah agen BSI SMART sebanyak 7.087 agen dan pada akhir tahun 2022, jumlah agen BSI Smart sebanyak 57.973 agen.

⁷² Otoritas Jasa Keuangan,” Bulan inklusi Keuangan: Wujudkan Akses Keuangan untuk Semua”, dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>

⁷³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK. 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

Sejak Februari 2023 BSI juga menggerakkan lebih dari 65.000 agen BSI Smart yang tersebar di berbagai wilayah. Agen ini menjadi kepanjangan tangan perseroan dalam membantu nasabah melakukan transaksi keuangan seperti tarik dan setor tunai, transfer antar-rekening hingga berbagai pembayaran.⁷⁴

Bank syariah Indonesia di Jawa Tengah juga telah menjalankan serius layanan laku pandai dengan membuka kesempatan pada nasabah yang memiliki usaha untuk menjadi agen laku pandai termasuk bekerja sama dengan masjid-masjid di Jawa Tengah, dimana pada tahun 2021 sebanyak 50 Masjid di Area Semarang, Purwokerto, Banyumas, Pemalang dan Tegal telah menjadi agen BSI Smart.⁷⁵ Program laku pandai BSI Smart berbasis masjid-masjid, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi di masjid. Secara teknis, setiap transaksi yang dilakukan di masjid yang sudah memiliki layanan BSI Smart secara otomatis membuat masjid mendapatkan pemasukan melalui freebase dan bukan hanya dari zakat dan infak. Di sisi lain, dengan menggunakan BSI Smart diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para jamaah di sekitar masjid dan masyarakat muslim lainnya untuk melakukan transaksi keuangan dan membantu pihak bank untuk memperluas jaringan dan membuat masyarakat lebih mengenal BSI Syariah.⁷⁶

Program laku pandai BSI Smart berbasis masjid di Jawa Tengah dilaksanakan dengan model penunjukan dari Bank Syariah Indonesia Jawa Tengah, kemudian dilakukan kerjasama antara BSI dengan Masjid-masjid di Jawa Tengah, namun masjid yang tidak ditunjuk oleh BSi juga dapat

⁷⁴ Bank Syariah Indonesia, *Laporan Tahunan 2021*, hlm 48

⁷⁵ Jatengnews, R. (2021). *BSI Gandeng Masjid Implementasikan Program Aplikasi Taqmir, Qris dan BSI Smart*. <https://www.jatengnews.id>

⁷⁶ Ika kumalasari (Staff BSI Cabang Pekalongan) , Wawancara pribadi , 13 April 2023

mengajukan untuk menjadi agen BSI Smart. Masjid-masjid yang ditunjuk oleh BSi untuk menjadi agen BSI Smart adalah masjid yang sudah memiliki badan hukum, yaitu berupa yayasan. Misalnya, Yayasan Masjid Agung Kota Tegal, Masjid Annur Comal Pemalang, Masjid Agung Tegal, Masjid Agung Jawa Tengah Semarang, Masjid Baiturrahman Purwokerto dan lain-lain.⁷⁷

Menurut Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif, syarat untuk menjadi agen laku pandai bagi badan hukum, antara lain: 1) berbadan hukum Indonesia yang: diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas dan diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan; atau merupakan perusahaan dagang yang memiliki jaringan *retail outlet*; 2) memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik; 3) memiliki usaha yang menetap di satu lokasi dan masih berlangsung, paling singkat 2 (dua) tahun; 4) mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank penyelenggara Laku Pandai; 5) mampu menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; 6) memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; dan 7) lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai.

Sedangkan menurut Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 /Pojk.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, untuk menjadi agen laku yang berbadan hukum syarat minimal yang harus dipenuhi, antara lain: 1) berbadan hukum

⁷⁷ Taufik Amrozy (Kepala Kantor Cabang BSI Tegal) Wawancara pribadi , 15 April 2023

Indonesia yang diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas, serta diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan; atau merupakan perusahaan dagang yang memiliki jaringan gerai ritel; 2) memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik; 3) mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank; 4) memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; dan 5) memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai.

Persyaratan untuk masjid yang ditunjuk oleh BSI Jawa Tengah tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat dalam POJK sebagaimana di atas. Beberapa persyaratan yang dipenuhi oleh masjid di Jawa Tengah sebagai agen yang ditunjuk oleh BSI Jawa tengah, yaitu : 1) berbadan hukum Indonesia yang diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas, serta diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang dalam hal ini berbentuk yayasan; 2) memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik; 3) memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; dan 4) memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; 5) lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai.⁷⁸ Perbedaan persyaratan tersebut dimaksudkan sebagai upaya pengembangan BSI terkait dengan pengembangan laku pandai dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan syariah.

⁷⁸ Taufik Amrozy (Kepala Kantor Cabang BSI Tegal) Wawancara pribadi , 15 April 2023

Menurut Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 /Pojk.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, tata cara hubungan kerjasama antara Bank penyelenggara Laku Pandai dengan Agen, maka 1) Bank penyelenggara wajib meneliti pemenuhan persyaratan dan proses uji tuntas (*due diligence*) terhadap Agen; 2) memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan Agen yang memuat, antara lain: a) hak dan kewajiban Bank penyelenggara Laku Pandai dan Agen; b) ruang lingkup layanan yang dapat disediakan Agen; c) penetapan wilayah kerja operasional Agen; d) penetapan klasifikasi Agen; e) jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan mekanisme perpanjangannya; f) mekanisme dan hubungan kerja antara Bank dan Agen; g) syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerjasama; h) penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi; i) kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerjasama; dan j) tata cara penyelesaian perselisihan ; 3) memerintahkan Agen menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran minimalnya ditetapkan Bank berdasarkan pertimbangan tertentu; 4) memastikan dan meyakini bahwa sumber dana Agen dalam pemenuhan kewajiban deposit tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; 5) memastikan Agen memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan Laku Pandai, dalam hal Agen adalah badan hukum; 6) bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen yang termasuk dalam cakupan layanan Agen sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama; 7) memantau dan mengawasi kegiatan Agen secara langsung, baik secara berkala maupun insidental; 8) memberikan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi atas

pelanggaran yang dilakukan oleh Agen;9) melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen secara optimal;10) melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi Agen terkait produk yang ditawarkan secara optimal; dan11) memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggaraan Laku Pandai dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan Agen tidak dapat beroperasi.

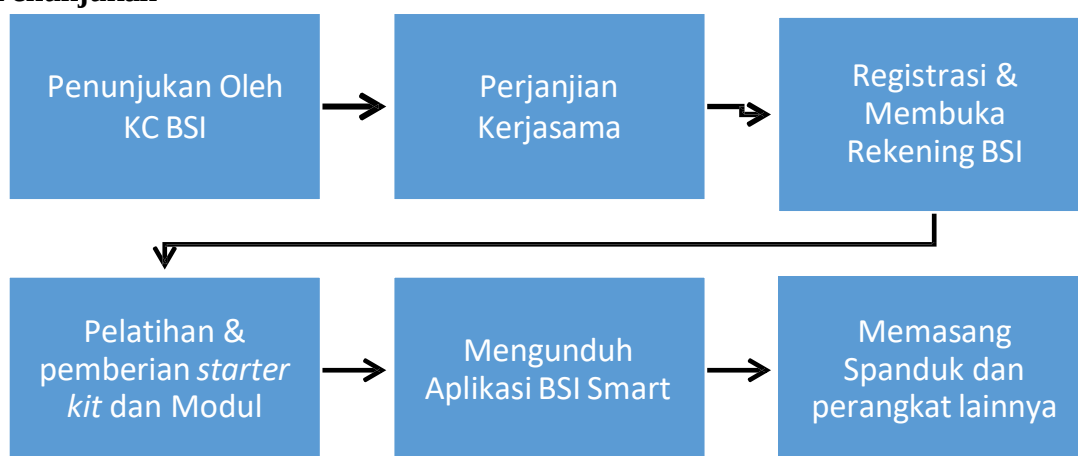
Menurut Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 /Pojk.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif tata cara hubungan kerjasama antara Bank penyelenggara Laku Pandai dengan Agen, yaitu: 1) Bank wajib meneliti pemenuhan persyaratan dan melakukan proses uji tuntas terhadap Agen Laku Pandai;2) memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan Agen Laku Pandai, yang memuat, antara lain: a) hak dan kewajiban Bank dan Agen Laku Pandai; b) ruang lingkup layanan yang dapat disediakan Agen Laku Pandai; c) penetapan wilayah kerja operasional Agen Laku Pandai; d) penetapan klasifikasi Agen Laku Pandai; e) jangka waktu pelaksanaan kerja sama dan mekanisme perpanjangannya; f) mekanisme dan hubungan kerja sama antara Bank dan Agen Laku Pandai; g) syarat dan tata cara pemindahan lokasi Agen Laku Pandai; h) syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerjasama; i) penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi; j) kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerja sama; mekanisme pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian konsumen; dan k) tata cara penyelesaian perselisihan. ;3) memerintahkan Agen Laku Pandai untuk menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran minimalnya ditetapkan Bank berdasarkan pertimbangan tertentu; 4)

memastikan dan meyakini bahwa sumber dana Agen dalam pemenuhan kewajiban deposit tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; 5) memastikan Agen memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan Laku Pandai, dalam hal Agen adalah badan hukum; 6) bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen yang termasuk dalam cakupan layanan Agen sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama; 7) memantau dan mengawasi kegiatan Agen secara langsung, baik secara berkala maupun insidental; 8) memberikan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Agen; 9) melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen secara optimal; 10) melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi Agen laku Pandai terkait laku pandai dan produk Bank yang ditawarkan; dan 11) memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggaraan Laku Pandai dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan Agen tidak dapat beroperasi.

Proses menjadi agen BSI Smart berbasis masjid di Jawa Tengah ada 2 model yang melalui penunjukan dan melalui pengajuan atau permohonan. Proses menjadi agen BSI Smart berbasis Masjid melalui penunjukan, yaitu: 1) penunjukan dari BSI; 2) menandatangani perjanjian kerjasama; 3) registrasi & membuka rekening di BSI dengan saldo minimal Rp. 2.500.000 juta per outlet untuk pendaftaran awal agen; 4) memiliki perangkat IT sesuai spesifikasi yang ditentukan Bank Syariah Indonesia; 5) pelatihan oleh BSI Wilayah Jawa Tengah. Tujuan pelatihan untuk mengarahkan tugas-tugas yang harus dilakukan selama menjadi agen BSI Smart; 6) mendapatkan *starter kit* dari BSI yang dapat digunakan selama menjalankan tugasnya, antara lain : Spanduk penanda agen

cabang; Surat penunjuk agen; Map *starter kit*; Buku pintar BSI Smart; Flyer Tabungan Cerdas; Buku pencatatan transaksi; Aplikasi pembukaan rekening Tabungan Cerdas; Video BSI Smart dan Aplikasi APK BSI Smart; 7) mendapatkan modul panduan dan brosur untuk membantu memahami *product knowledge* agen; 8) mengunduh Aplikasi BSI Smart; dan 9) memasang spanduk agen BSI Smart dan perangkat lainnya sesuai petunjuk dari kantor BSI .⁷⁹

Figur 3: Proses Pengajuan agen BSI Smart Berbasis Masjid melalui Penunjukan

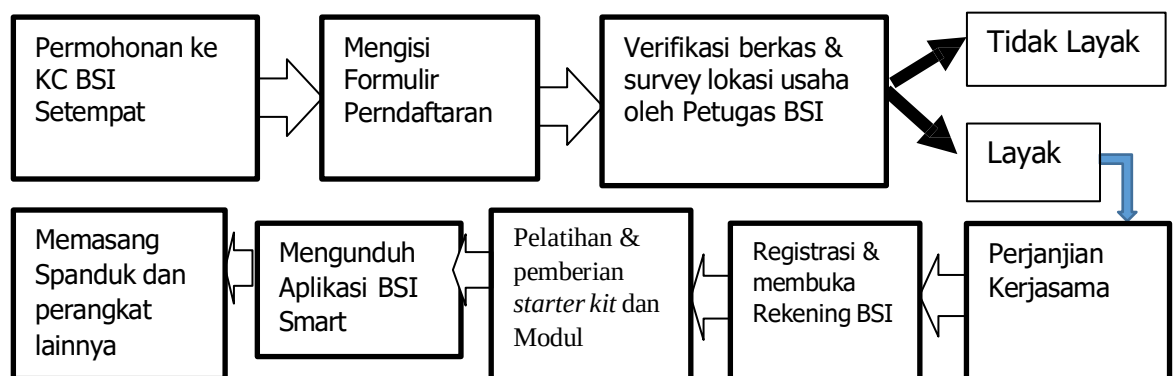


Proses menjadi agen melalui pengajuan/permohonan, yaitu: 1) mengajukan permohonan menjadi agen BSI Smart ke Kantor Cabang BSI setempat; 2) mengisi formulir pendaftaran; 3) Verifikasi berkas & survey lokasi oleh Petugas BSI; 4) pengiriman surat persetujuan kelayakan atau tidak layak dari BSI; 5) jika dinyatakan layak maka menandatangani perjanjian kerjasama; 6) Registrasi dan membuka rekening di BSI dengan saldo minimal Rp. 2.500.000 juta per outlet untuk pendaftaran awal agen; 7) pelatihan oleh BSI Wilayah Jawa Tengah. Tujuan pelatihan untuk mengarahkan tugas-tugas yang harus dilakukan selama menjadi agen BSI Smart; 8) mendapatkan *starter*

⁷⁹ Ahmad Mufid (Staff Marketing Kantor Cabang BSI Pekalongan) Wawancara Pribadi, 13 April 2023

kit dari BSI yang dapat digunakan selama menjalankan tugasnya, antara lain : Spanduk penanda agen cabang; Surat penunjuk agen; Map *starter kit*; Buku pintar BSI Smart; Flyer Tabungan Cerdas; Buku pencatatan transaksi; Aplikasi pembukaan rekening Tabungan Cerdas; Video BSI Smart dan Aplikasi APK BSI Smart; 9) mendapatkan modul panduan dan brosur untuk membantu memahami *product knowledge* agen; 10) mengunduh Aplikasi BSI Smart; dan 11) memasang spanduk agen BSI Smart dan perangkat lainnya sesuai dengan petunjuk dari kantor BSI .⁸⁰

Figur 4: Proses Pengajuan agen BSI Smart Berbasis Masjid melalui Permohonan



Perbedaan proses pengajuan dengan model penunjukan dan permohonan, yaitu pada proses sampai pada dinyatakan layak dan/ atau tidak layak oleh Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia setempat, namun untuk proses selanjutnya tidak ada perbedaan antara keduanya.

Produk layanan BSI Smart berbasis masjid di Jawa Tengah, antara lain:

1) tabungan cerdas wadiah. Tabungan yang digunakan dalam program Laku pandai ini adalah tabungan dengan jenis BSA (*Basic Saving Account*). Akad

⁸⁰ Ahmad Mufid (Staff Marketing Kantor Cabang BSI Pekalongan) Wawancara Pribadi, 13 April 2023

yang digunakan adalah akad wadiah di mana penggunaannya tidak akan dipotong biaya administrasi. Penggunaan akad wadiah sesuai dengan jenis tabungannya yaitu tabungan BSA di mana syarat tabungan BSA menurut POJK Nomor 19 Tahun 2014 tidak diperkenankan memotong biaya administrasi bulanan dan tidak dikenakan biaya untuk pembukaan rekening maupun penutupan dengan setoran awal Rp.5000. Selain tidak dikenakan biaya apapun, penggunaan akad wadiah di tabungan Cerdas sangat cocok karena nasabah juga tetap akan mendapatkan bonus karena telah menyetorkan dananya di BSI. Hal ini tentu dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan tabungan di perbankan syariah, khususnya di Bank Syariah Indonesia.; 2) tabungan haji, qurban dan umaroh; 3) layanan setor tunai, penarikan tunai, transfer sesama tabungan cerdas; transfer tabungan cerdas ke tabungan reguler BSI Syariah dan transfer antar bank; 4) PPOB (Payment Point Online Bank) adalah sistem pembayaran online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan, Seperti pembayaran tagihan PLN, TELKOM, PDAM, Pulsa, token listrik, BPJS, cicilan Motor dan lain-lain.⁸¹ Berbagai layanan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank telah memberikan kekuasaan penuh kepada agen untuk melakukan pembukuan rekening bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi keuangan tanpa melalui jaringan kantor bank. Namun, agen tetap berkewajiban menyetorkan data nasabah kepada pihak Kantor Cabang BSI setempat. .

Dampak implementasi program Laku Pandai berbasis masjid di Jawa Tengah, terlihat pada indeks inklusi keuangan syariah di Jawa Tengah dan jumlah agen laku pandai BSI di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah adalah

⁸¹ Sobirin, Maskuri, Ahmadi (Pengelola Agen BSi Smart Berbasis Masjid di Jawa Tengah) Wawancara pribadi 5 April 2023

provinsi dengan indeks inklusi keuangan perbankan syariah yang rendah, dimana pada tahun 2015 sebanyak 0,13%, tahun 2016 senilai 0,12%, tahun 2017 senilai 0.13%, tahun 2018 senilai 0.14% dan tahun 2019 senilai 1.25%⁸². Perkembangan indeks Literasi dan Inklusi Keuangan syariah masyarakat Jawa Tengah Tahun 2022 tercatat sebesar 18,96% dan 15,06%, masih jauh dari tingkat literasi dan inklusi keuangan Jawa Tengah secara umum yakni sebesar 51,69% dan 85,97%.⁸³

Sedangkan jumlah agen BSI Smart di Jawa Tengah pada tahun 2022 meningkat 3 kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu dari 428 menjadi 1273 agen yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Khusus BSI berbasis masjid yang mulai dikembangkan pada Desember 2021 yang bekerjasama dengan 50 masjid di Jawa Tengah, faktanya sampai tahun 2023 belum ada pekungannya signifikan. Namun, menurut pengelola agen laku pandai BSI Smart masjid Agung Tegal jumlah nasabah terus meningkat dengan total outstanding tabungan sudah mencapai angka Rp 50 juta. Hal tersebut juga dikemukakan oleh pengelola agen BSI Smart di Masjid Baiturrahman telah merasakan beragam manfaat dari agen BSI Smart karena sudah banyak memiliki pelanggan. Oleh karena itu diharapkan program ini dapat mendorong peningkatan angka inklusi keuangan Syariah, khususnya di Jawa Tengah.

⁸² OJK, 2021

⁸³ <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/WebSite/ArticleList/View/10121>

B. Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal dalam Implementasi Program Laku Pandai BSI Smart Berbasis Masjid di Jawa Tengah

Pengaruh faktor internal dan eksternal implementasi program laku pandai BSI Smart berbasis Masjid di Jawa Tengah, akan dengan menggunakan SWOT. Analisis SWOT terdiri atas empat komponen dasar, yaitu: (a) Strengths (S) adalah situasi atau kondisi kekuatan strategi, kebijakan dan program pada saat ini; (b) weaknesses (W) adalah situasi atau kondisi kelemahan dari strategi, kebijakan dan program pada saat ini; (c) opportunities (O) adalah situasi atau kondisi peluang yang berasal dari luar strategi, kebijakan dan program yang sedang berjalan; dan threats (T) adalah situasi ancaman bagi strategi, kebijakan dan program yang datang yang berasal dari luar dan dapat mengancam eksistensi strategi, kebijakan dan program ke depan.⁸⁴

Keempat komponen SWOT tersebut dapat dikelompokkan ke dalam faktor eksternal dan internal, yaitu: a. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi terbentuknya opportunities and threats (O and T), dimana faktor ini menyangkut kondisi yang terjadi di luar lembaga yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan. Faktor ini mencakup lingkungan, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. b. Faktor internal. Faktor ini akan mempengaruhi terbentuknya strength and weaknesses (S dan W), dimana faktor ini menyangkut kondisi yang terjadi dalam organisasi, yang mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (decision making) dalam organisasi. Faktor internal ini meliputi manajemen fungsional, yaitu: anggaran,

⁸⁴ Irham Fahmi, *Manajemen Strategis...*, h. 253.

operasional, SDM, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya organisasi.⁸⁵

Penggunaan analisis SWOT, dilakukan dengan membuat pertanyaan dan menjawabnya sendiri, misalnya: Pertanyaan untuk *Strength* (Kekuatan) , yaitu: 1) kelebihan apa yang dimiliki oleh organisasi ?; 2) apa yang membuat organisasi lebih baik dari organisasi lainnya?; 3) keunikan apa yang dimiliki organisasi ?; 4) faktor positif apa yang mendukung tujuan organisasi 5) apa yang dilihat atau dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu kelebihan ?. Pertanyaan untuk *Weakness* (Kelemahan), yaitu: 1) apa saja yang harus ditinggalkan?; 2) apa saja yang harus dihindari atau dicegah? ;3) apa saja yang dilihat atau dirasakan oleh masyarakat sebagai kelemahan?;5) mengapa program tidak berhasil? . Pertanyaan untuk *Opportunities* (Peluang), yaitu: 1) Peluang apa saja yang dijumpai?; 2) tren apa yang sedang berkembang pada masyarakat?; 3) Kesempatan apa yang dapat dilihat ?. Pertanyaan untuk *Threats* (Ancaman), yaitu: 1) hambatan apa saja yang dihadapi?; 2) apa yang dikhawatirkan?; 3) kelemahan apa yang dapat menjadi ancaman serius?; 4); Perkembangan Teknologi apa yang menyebabkan ancaman?; 5) Adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan mengancam perkembangan organisasi ?. ⁸⁶

1. Faktor Internal.

Faktor ini meliputi kekuatan dan kelemahan. Faktor kekuatan dari implementasi program laku pandai BSI Smart berbasis Masjid di Jawa Tengah, antara lain: 1) masjid merupakan pusat kegiatan umat Islam

⁸⁵ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT....*, h. 84

⁸⁶ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT....*, h. 84

sehingga menjadi tempat strategis untuk peningkatan ekonomi umat; 2) banyaknya jumlah masjid di Jawa tengah menjadi kekuatan dalam program ini; 3) program laku pandai BSI Smart berbasis masjid lebih efisien dan efektif karena memiliki pangsa pasar yang sangat banyak yaitu para jamaah maupun masyarakat sekitar; 4) kemudahan akses layanan perbankan yang dapat dijangkau oleh masyarakat unbanked; 5) program ini dapat meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan terutama Bank Syariah Indonesia 6) program ini juga meningkatkan pangsa pasar Bank Syariah Indonesia; 7) proses pengajuan agen dengan model penunjukan menjadi kekuatan dalam program ini.

Sedangkan faktor yang menjadi kelemahan dari implementasi program laku pandai BSI Smart berbasis Masjid di Jawa Tengah, antara lain:

1) Bank Syariah Indonesia tidak dapat memonitoring secara langsung nasabah yang bertransaksi melalui laku pandai BSI Smart; 2) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang program laku pandai BSI Smart 3) kurangnya penguasaan teknologi informasi pengelola masjid; 4) lemahnya pengawasan program laku pandai BSI Smart berbasis Masjid di Jawa Tengah; 5) perangkat pendukung laku pandai BSI Smart sering mengalami gangguan; 6) Laku Pandai BSI Smart yang berlokasi jauh dari kantor BSI mengakibatkan jika ada kendala tidak segera tertangani.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah factor yang mempengaruhi terbentuknya opportunities (peluang) and threats (tantangan), dimana faktor ini menyangkut kondisi yang terjadi di luar lembaga yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan. Faktor ini mencakup lingkungan, ekonomi, politik,

hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Faktor peluang dari implementasi program laku pandai BSI Smart berbasis Masjid di Jawa Tengah, antara lain: 1) kebijakan pemerintah tentang laku pandai dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif menjadi peluang bagi program laku pandai BSI Smart berbasis Masjid di Jawa Tengah; 2) Masih banyaknya umat Islam yang unbanked dan underbanked atau yang belum dan sulit untuk menjangkau akses layanan keuangan dan perbankan; 3) Banyaknya pengguna mobile phone dan smartphone dapat memunculkan peluang dalam pelayanan program laku pandai BSI Smart berbasis Masjid di Jawa Tengah; 4) penggunaan teknologi digital menjadi peluang bagi BSI untuk memperluas jangkauannya melalui program laku pandai BSI Smart berbasis Masjid di Jawa Tengah. kebijakan branchless banking.

Sedangkan faktor ancaman dari program laku pandai BSI Smart berbasis Masjid di Jawa Tengah, antara lain: 1) anggapan masyarakat tentang perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional; 2) sebagian besar umat Islam belum mengetahui program laku pandai BSI Smart berbasis Masjid; 3) lebih banyaknya jumlah laku pandai dari bank konvensional menjadi ancaman bagi laku pandai Bank Syariah; 4) budaya masyarakat termasuk umat Islam di Jawa tengah yang masih menyukai untuk melakukan transaksi dengan keuangan informal.

Berdasarkan factor di atas maka dapat dikemukakan bahwa, factor internal dan eksternal akan saling mempengaruhi dan saling terintegrasi dalam mewujudkan keberhasilan program laku pandai BSI Smart berbasis Masjid di Jawa Tengah. Analisis yang dapat dikemukakan yaitu, jika antara kekuatan dan peluang dalam program laku pandai BSI Smart berbasis Masjid di Jawa Tengah

tersebut dipadukan maka indeks inklusi keuangan syariah akan meningkat, khususnya di Jawa Tengah. Namun jika antara ancaman dan kekuatan saling berinteraksi maka harus melakukan upaya untuk mendorong sumber daya yang menjadi kekuatan dari program laku pandai BSI Smart berbasis Masjid untuk mengurangi ancaman dan merubahnya menjadi peluang. Kelemahan dan peluang yang ada akan memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur, peluang yang tersedia tidak akan dimanfaatkan karena kekuatan yang ada dapat melaksanakannya. Di sisi lain, kelemahan dan ancaman yang ada jika tidak dikendalikan dan/atau segera di atasi maka kebijakan dan program tidak akan berhasil. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan inklusi keuangan melalui program laku pandai BSI Smart berbasis Masjid di Jawa Tengah yang sudah ada dan yang akan ada harus mengacu pada factor internal dan eksternal sebagaimana di atas.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Kebijakan Keuangan Syariah Inklusif melalui program Laku Pandai BSI Smart Berbasis Masjid dilaksanakan dengan model penunjukan dan permohonan. Model penunjukan dilakukan atas inisiasi dari BSI dengan proses yang lebih singkat, sedangkan model permohonan atau pengajuan dilaksanakan atas inisiasi pengelola masjid yang bersangkutan. Produk layanan BSI Smart berbasis masjid di Jawa Tengah, antara lain: 1) tabungan cerdas wadiah Yad Dhamanah dengan jenis BSA (*Basic Saving Account*) ; 2) tabungan haji, qurban dan umaroh; 3) layanan setor tunai, penarikan tunai, transfer sesama tabungan cerdas; transfer tabungan cerdas ke tabungan reguler BSI Syariah dan transfer antar bank; 4) layanan PPOB (Payment Point Online Bank) adalah sistem pembayaran online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan, Seperti pembayaran tagihan PLN, TELKOM, PDAM, Pulsa, token listrik, BPJS, cicilan Motor dan lain-lain. Namun, implementasi Kebijakan Keuangan Syariah Inklusif melalui program Laku Pandai BSI Smart Berbasis Masjid masih kurang efektif , dimana terlihat dari masih rendahnya indeks inklusi dan minimnya jumlah agen Laku Pandai BSI Smart Berbasis Masjid.

2. Pengaruh faktor internal dan eksternal implementasi program laku pandai BSI Smart berbasis Masjid di Jawa Tengah, antara lain: a. faktor internal sebagai kekuatan program, yaitu: 1) fungsi strategis masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam termasuk peningkatan ekonomi umat; 2) banyaknya jumlah masjid di Jawa tengah; 3) pangsa pasar yang sangat banyak; 4) kemudahan akses layanan untuk unbanked; 5) pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah; 6)

pengajuan agen dengan model penunjukan; b) kelemahannya, yaitu: lemahnya pengawasan dan monitoring dari BSI ;2) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang program laku pandai BSI Smart 3) kurangnya penguasaan teknologi informasi pengelola masjid; 4)perangkat pendukung laku pandai BSI Smart sering mengalami gangguan;6) kurang tertanganinya kendala, karena jauhnya jarak lokasi dengan kantor BSI. Faktor eksternal yang menjadi peluang dari implementasi program, yaitu: 1) kebijakan pemerintah tentang laku pandai dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif; 2) umat Islam masih banyak yang unbanked dan underbanked; 3) banyaknya pengguna mobile phone dan smartphone; 4) penggunaan teknologi digital menjadi peluang bagi BSI untuk memperluas jangkauannya. Faktor ancaman, yaitu: 1) anggapan masyarakat tentang perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional; 2) sebagian besar umat Islam belum mengetahui program laku pandai BSI Smart; 3) jumlah laku pandai dari bank konvensional lebih banyak; 4) budaya masyarakat yang masih menyukaitransaksi dengan keuangan informal.

B. Saran

1. Seharusnya dilakukan gerakan serentak laku pandai BSI Smart dengan mengandeng lembaga keagamaan termasuk perguruan tinggi keagamaan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah.
2. Seharusnya Bank Syariah Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik secara langsung maupun secara tidak langsung, termasuk melakukan evaluasi dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pelaksanaan kebijakan dan program sebelumnya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan laku pandai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fatimaah, F. N. D. (2020). *Tehnik Analisis SWOT Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif dan Efisien serta Cara Mengelola Kekuatan dan Ancaman*. Yogyakarta: Quadrant.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Ravyansah, Sukarman, P., Irawan, B., Fathur, A., Purnamaningsih, Putu Eka Wismayanti, K. W. D., Sudiartini, Ni Wayan Ari Haris, A., Suwardi, SA, M. D., & Sari, D. (2022). *Kebijakan Publik*. Padang: Get Press.
- Roberto, A., & Jaka, W. (2018). *Memahami Inklusi Keuangan*. Yogyakarta: Sekolah pasca Sarjana Universitas Gadjah mada.
- Silitonga, D. (2022). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik (Vol.1)*, Banyumas: Zahira Media Publisher.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*.Makasar: Humanities Genius.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (16th ed.). Rajawali Press
- Sugiono (2018), *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Wijayati, H. (2019). *Panduan Analisis SWOT untuk Kesuksesan Bisnis: Jangan Buat Strategi Bisnis Sebelum Baca Buku Ini*. Yogyakarta, Anak Hebat Indonesia

Jurnal Ilmiah

- Ahmed, H., & Md, A. M. H. A. P. (2016). Inclusive Islamic Financial Planning: A Conceptual Framework. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*, 9(2), 170–189.
- Akyuwen, R., & Mangowal, C. (2018). Komparasi Peningkatan Inklusi Keuangan dan Indikator Pembangunan Di Indonesia. *Modus*, 30(1), 96–109. <https://doi.org/10.24002/Modus.V30i1.1590>
- Djaenab, D. (2018). Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat. *Ash-Shahabah*, 4(2), 148-153.
- Fathony, A., Affan, M. H., & Mahmudi. (2022). Model Strategi Literasi Keuangan Dalam Meningkatkan Pangsa Pasar Syariah Di Indonesia. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 36–51.
- Gürel, E., & Tat, M. (2017). Swot Analysis: A Theoretical Review. *Journal Of International Social Research*, 10.
- Hidayatullah, S. K. Puryandani, S. (2022). Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Investasi Dengan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal AKTUAL*, 20(1), 1–9.
- Mukhlisin, A., & Pasaribu, M. H. (2020). Analisis Swot Dalam Membuat Keputusan Dan Mengambil Kebijakan Yang Tepat. *Invention: Journal Research And Education Studies*, 1(1), 33–44.
- Mutmainnah, S., & Halida, U. M. (2021). Pengaruh Dimensi Akses Dan

- Penggunaan Keuangan Inklusif Terhadap Profitabilitas Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode 2017-2019. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(2), 176–189.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *Thejournalish: Social And Government*, 1(1), 33–37.
- Putri, S., Rahayu, J., & Firmansyah, E. (2018). Optimalisasi Laku Pandai Berbasis Masjid Guna Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Journal Of Economics And Business Islamic*, 3(2), 106–121. <https://doi.org/10.20473/Jebis.V3i2.6464>
- Santoso, B., & Ahmad, K. (2016). Islamic Microfinance Branchless Banking Model In Indonesia. *Intellectual Discourse*, 24 (1).
- Sastiono, P., & Nuryakin, C. (2019). Inklusi Keuangan Melalui Program Layanan Keuangan Digital Dan Laku Pandai. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 242–262.
- Shinkafi, A. A., Yahaya, S., & Sani, T. A. (2019). Realising Financial Inclusion In Islamic Finance. *Journal Of Islamic Marketing*, 11(1), 143–160.
- Ulfah, I. F., & Yetmi, Y. S. (2020). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Analytical Tools Dan Analisis SWOT. *Ekonomi Bisnis. Jurnal Ekonomi Bisnis*, 26(2), 343–357.
- Veena, M. (2022). Conceptual Evolution Of Financial Inclusion. *EPRA International Journal Of Economic And Business Review (JEBR)*, 10(7), 1–7.

Tesis, Disertasi & Prosiding

- Dermawan, R. T. Triwahyuningtyas, N. Kusmana, A. (2020). Implementasi Pengukuran Indeks Inklusi Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 1391–1406.
- Hakim, A. (2021). "Aplikasi Laku Pandai (Branchless Banking) dalam Mewujudkan Keuangan Islam Inklusif pada Sistem Perbankan Syariah di Indonesia." *Doctoral Dissertation*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Holle, H. M. (2020) "Inklusi keuangan syariah masjid untuk pemberdayaan ekonomi umat: studi multikasus pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang", Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Muhammad, M., Lestari, L., & Rosadi, A. Y. (2015). The Linkage Program Of Mosque Empowerment (LPME): Menciptakan Financial Inclusion Yang Efektif Oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Rangka Memberdayakan Ekonomi Umat, *Proceding SEC IPB*.
- Rosalia, N., & Sugiyanto, F. X. (2022) "Mengukur Indeks Inklusi Keuangan Di Indonesia Melalui Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Dengan Mengangkat Indikator Pada Dimensi Availability, Accessibility, dan Usage". *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Yulianti, L. (2018). "Penerapan Laku Pandai Brissmart PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai." *Tesis*, Sumatera Utara: Universitas Negeri Islam Sumatera Utara

Internet:

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah Penduduk Menurut Agama*. <https://www.bps.go.id> [diakses 2/9/2022]
- Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK. (2015). *Buku Saku Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif*. <https://www.ojk.go.id> [diakses 2/9/2022]
- Ika.S. (2021). *Kajian Inklusi Keuangan untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id> [diakses 3/9/2022]
- Jatengnews, R. (2021). *BSI Gandeng Masjid Implementasikan Program Aplikasi Taqmir, Qris dan BSI Smart*. <https://www.jatengnews.id> [diakses 4/9/2022]
- OJK. (2019). *Laku Pandai Sahabat Masyarakat, layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif*. <https://www.ojk.go.id> [diakses 4/9/2022]
- OJK. (2021). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025*. <https://www.ojk.go.id> [diakses 4/9/2022]

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Presiden No.82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
- Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2017 Tentang Mekanisme dan Tata Kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif..
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusi.
- Nomor 76 /Pojk.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat

Wawancara:

- Arsad, Wawancara Pribadi tanggal 1 September 2022.
- Ahmad Mufid (Staff Marketing Kantor Cabang BSI Pekalongan) Wawancara Pribadi, 13 April 2023
- Ahmadi (Pengelola Agen BSI Smart Berbasis Masjid di Kabupaten Pekalongan) Wawancara Pribadi 5 April 2023
- Bagas Satrio (Staf BSI Batang) Wawancara tanggal 16 Maret 2023
- Fatkhurohman, Wawancara Pribadi tanggal 2 September 2022.
- Ika kumalasari (Staff BSI Cabang Pekalongan) , Wawancara pribadi , 13 April 2023
- Maskuri (Pengelola Agen BSI Smart Berbasis Masjid di Semarang Jawa Tengah) Wawancara pribadi 5 April 2023
- Nasabah S, M, Hr, J, Sk, K, Wawancara Pribadi tanggal 3-4 September 2022.

Sobirin (Pengelola Agen BSI Smart Berbasis Masjid di Pemalang Jawa Tengah)
Wawancara pribadi 5 April 2023

Taufik Amrozy (Kepala Kantor Cabang BSI Tegal) Wawancara pribadi , 15
April 2023